

Mengenal Lebih Dekat
**HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Nurhotia Harahap, M.H// Dr. Habibi, S.H.,M.Hum
Dr. Arbanur Rasyid, M.A// Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
Neila Hifzhi Siregar, M.H// Mustafid, M.H
Nasruddin Khalil Harahap, M.H// Ahmad Sainul, M.H.I
Darania Anisa, M.H// Nada Putri Rohana, M.H
Agustina Damanik, M.A// Sawaluddin Siregar, M.A.



Haura Utama

Mengenal Lebih Dekat
**HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Mengenal Lebih Dekat Hukum Ekonomi Syariah,
Penulis: Nurhotia Harahap, M.H., dkk,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2022

15 x 23 cm, 185 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Darania Anisa, M.H.

Penata isi: Zulfa

Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020

Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, Desember 2022

ISBN:

SAMBUTAN

**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Bunga Rampai: Mengenal Lebih Dekat Hukum Ekonomi Syariah ini dapat diterbitkan. Hal ini tentunya bisa terlaksana berkat dedikasi para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pikirannya dalam bentuk artikel bacaan sehingga kelak diharapkan dapat memberikan manfaat pada khazanah keilmuan dilingkungan Fakultas khususnya dan di masyarakat umumnya.

Hukum Ekonomi Syariah sendiri merupakan salah satu Program Studi yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, sehingga dengan adanya Buku ini dapat menyampaikan pesan tersirat mengenai hal-hal seputar Hukum Ekonomi Syariah.

Apresiasi yang tinggi disampaikan untuk para penulis yang telah menyumbangkan karya pikirnya melalui tulisan-tulisan dibuku ini untuk dapat dibaca oleh para pembaca. Tentu dengan adanya penerbitan buku ini juga memberikan

ruang kepada para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum untuk terus berdedikasi bagi kemajuan dunia pendidikan dan peningkatan literatur ilmiah. Sebagaimana kewajiban para Dosen terkait Tridharma Perguruan Tinggi meliputi, Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian.

Demikian disampaikan, besar harapannya semoga program penerbitan buku seperti ini dapat terus berjalan, sehingga tercipta gebrakan untuk kemajuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui karya-karya para sivitas akademika, baik para dosen maupun mahasiswa.

Dekan,

Dr. Ahmatnihar, M.Ag

KATA PENGANTAR

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha esa, berkat rahmat, berkah taufiq dan nikmatnya sehingga penyusunan buku Bunga Rampai: Mengenal Lebih Dekat Hukum Ekonomi Syariah ini dapat terselesaikan dan terbit untuk dapat dibaca oleh para khalayak umum.

Buku ini disusun sebagai dedikasi dari para dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan untuk memperkenalkan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat. sebagaimana diketahui bahwasanya Hukum Ekonomi Syariah sendiri merupakan salah satu Prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Seperti diketahui saat ini masyarakat di Indonesia telah banyak beralih pada hal-hal yang bersifat syariah, sehingga kebutuhan untuk mempelajari tentang hukum ekonomi syariah juga semakin meningkat. Namun, masih juga terdapat banyak pertanyaan terkait pembahasan

seputar hukum ekonomi syariah, seperti apa bedanya Prodi Ekonomi Syariah dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah? Apa saja yang dipelajari saat kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah? Bagaimana Prospek Kerja Lulusan Hukum Ekonomi Syariah? Serta pembahasan-pembahasan ilmu pembaharuan seputar Hukum Ekonomi Syariah. Nah, melalui buku ini telah dijabarkan oleh para penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Besar harapannya semoga buku ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pembaca, terutama bagi masyarakat/ mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuannya terkait Hukum Ekonomi Syariah. Serta saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua rekan-rekan penulis dalam buku ini, tanpa adanya kesediaan dan kerjasama yang baik, tentunya akan sulit mewujudkan terbitnya buku ini.

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah,

Nurhotia Harahap, M.H

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN	4
KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	6
DAFTAR ISI.....	8
1. Kupas Tuntas Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpun / <i>Nurhotia Harahap, M.H.</i>	10
2. Ruang lingkup Objek Material Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah; Sebuah Tawaran / <i>Dr. Habibi, S.H., M.Hum</i>	24
3. Peluang Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Digital 4.0 / <i>Dr. Arbanur Rasyid, M.A</i>	35
4. 10 Alasan Memilih Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN SYAHADA Padangsidimpun / <i>Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy</i>	46
5. Belajar Alternatif Penyelesaian Sengketa di Prodi Hukum Ekonomi Syariah / <i>Neila Hifzhi Siregar, M.H</i> .	60
6. Menelisik Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia <i>Mustafid, M.H</i>	74
7. Etika Bisnis Dalam Islam <i>Nasruddin Khalil Harahap, M.H</i>	92

8. Prinsip Pinjam-Meminjam dalam Hukum Ekonomi Syariah Ahmad Sainul, M.H.I	113
9. Asuransi Syariah Ada dan Untuk Siapa? / <i>Darania Anisa, M.H</i>	126
10. Dinamika Transaksi Muamalah Era Pandemi Covid 19 / <i>Nada Putri Rohana, M.H</i>	141
11. Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia / <i>Agustina Damanik, M.A</i>	152
12. Bicara Keseruan Kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah / <i>Sawaluddin Siregar, M.A</i>	164
DAFTAR PUSTAKA.....	181

Kupas Tuntas Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan

Nurhotia Harahap, M.H.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memfokuskan kepada kajian-kajian di bidang hukum ekonomi syariah dan kajian-kajian yang terkait langsung dalam pemantapan mata kuliah utama, dengan tujuan agar kurikulum yang disusun dapat mewujudkan lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang hukum ekonomi syariah, baik secara akademik maupun profesional.

Tantangan profesi yang terbaru dalam skala nasional dan regional menjadi sebuah perhatian serius agar lulusan dapat menghadapinya dengan kesiapan yang optimal dengan wawasan dan keahlian yang handal. Hal ini terintegrasi dalam perkuliahan yang di desain untuk menjawab tantangan tersebut. Perkuliahan yang dilaksanakan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA Padangsidempuan berpedoman pada kurikulum yang telah dibahas dan ditetapkan. Kurikulum yang diberlakukan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

selalu dilakukan inovasi dan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiaogis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur'ani, yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al Qur'an yang secara sistemik dikembangkan melalui konsep *hadlarah al nash*, keilmuan, dengan konsep *hadlarah al ilm* dan amalan-amalan praksis (akhlak) dengan konsep *hadlarah al falsafah*. Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan, pelatihan serta sistem pengakuan kompetensi kerja secara nasional, maka maksud dan tujuan pengembangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah:

1. Membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat,

berbaga dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia;

3. Mengetahui, menyikapi dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri;
4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengepresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni;
5. Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.

Visi dan Misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah, Unggul dan terdepan di Regional Sumatera dalam Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan hukum ekonomi syariah berbasis praktisi tahun 2025. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum ekonomi syariah yang integratif dan profesional baik secara teoritis maupun praktis. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengkajian hukum ekonomi syariah secara komprehensif bagi kepentingan akademik dan masyarakat. Melaksanakan advokasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat serta menjalin kerjasama dengan *stake holder*.

1. Menghasilkan sarjana di bidang hukum ekonomi syariah yang unggul dan kompetitif sebagai praktisi hukum.
2. Menghasilkan sarjana yang mampu melaksanakan penelitian dan menganalisis sengketa hukum ekonomi syariah.
3. Menghasilkan sarjana yang mampu melaksanakan advokasi hukum di bidang ekonomi syariah yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menunjukkan sikap religius;
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Lulusan Strata 1 dalam perspektif KKNI berada pada level 6 yang diharapkan mencapai kualifikasi sebagai berikut:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahlian manajemen dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

A. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*) Sikap dan Tata Nilai

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. Ketrampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

C. Keterampilan Khusus

1. Mampu mengaplikasikan sistem hukum ekonomi syariah dengan menggunakan prosedur keuangan bank syariah.
2. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan mesin ketik manual untuk menciptakan kelancaran

aplikasi pengetikan sehingga mampu memenuhi target pekerjaan yang banyak dan cepat.

3. Mampu meningkatkan kinerja hukum ekonomi syariah.
4. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis manajemen strategi dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi perusahaan keuangan.
5. Mampu mengambil keputusan data studi kelayakan bisnis, dan memberikan petunjuk terhadap peningkatan kinerja bisnis secara logis, etis, dan estetis.
6. Mampu mengelola, menciptakan dan mengembangkan spreadsheet dengan menggunakan perangkat lunak teknologi informasi secara kreatif sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang dihadapi.
7. Mampu menggunakan teknologi komputer dalam pelaksanaan pekerjaan diperusahaan serta mampu beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang dihadapi.
8. Mampu mengelola komunikasi dengan masyarakat ekonomi di dalam dan luar negeri dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, Arab dan Inggris dalam upaya peningkatan kinerja di bidang jasa dan keuangan syariah serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional.

9. Mampu mengaplikasikan matematika dan statistika baik menggunakan sistem penghitungan manual dan sistem perhitungan digital melalui perangkat lunak teknologi informasi dalam upaya pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan kinerja di bidang keuangan konvensional dan keuangan syariah serta mampu memberikan proteksi dan solusi atas perkembangan ekonomi.
10. Bertanggungjawab pada pekerjaan di bidang hukum ekonomi syariah baik pada pekerjaan mandiri maupun kelompok dalam situasi praktek di industri hukum ekonomi syariah dan mampu mengemban tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja lembaga hukum ekonomi syariah.
11. Bertanggung jawab secara akademik dalam penyusunan riset di bidang hukum ekonomi syariah dan memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja lembaga hukum ekonomi syariah.

D. Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis fikih muamalah, hukum dan etika bisnis syariah, sehingga mampu menghasilkan model aplikasi hukum keuangan syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri saat ini.

2. Menguasai teori ekonomi konvensional khususnya teori ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi moneter dan ekonomi industri yang diperlukan untuk menganalisa kasus-kasus ekonomi dan memformulasikan penyelesaian masalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi konvensional.
3. Menguasai teori ekonomi syariah yang diperlukan untuk menganalisa kasus kasus ekonomi dan perusahaan syariah, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah ekonopmi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Menguasai teori akuntansi konvensional khususnya pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansoi 2, Akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan prosedur baku akuntansi dan standar industri.
5. Menguasai teori akuntansi syariah khususnya akuntansi jasa keuangan syariah, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan perbankan syariah sesuai dengan PSAK akuntansi syariah, PAPSI, standar industri bank syariah.
6. Menguasai teori perpajakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kewajiban pajak bagi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menguasai teori audit khususnya audit perbankan syariah, sehingga mampu melaksanakan kegiatan audit pada bank syariah.
8. Menguasai konsep teoritis keuangan khususnya teori manajemen khususnya teori manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2, analisis laporan keuangan, dan penganggaran, sehingga mampu menciptakan sistem keuangan perusahaan yang baik dan prospekti tersebut, serta mampu mengungkap kondisi keuangan perusahaan serta mampu memberikan solusi bagi kondisi.

E. Profil Lulusan

Adapun capaian pembelajaran yang mencakup empat aspek (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) seperti yang dideskripsikan di atas telah dirumuskan sesuai dengan profil lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat berkarir sebagai berikut:

1. **Praktisi Lembaga Keuangan Syariah** Lulusan yang mampu menjadi praktisi di lembaga keuangan Syariah yang berkelakuan baik, kompeten, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu menerapkan hukum hukum ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah.

2. **Drafter Kontrak Bisnis Syariah** Lulusan yang mampu menjadi drafter yang kompeten dan menguasai administrasi kontrak bisnis syariah dengan baik.
3. **Hakim dan Panitera** Lulusan yang mampu menjadi hakim setelah mengikutipendidikan profesional dan mampu memutuskan perkara untuk kasus bisnis ekonomi syariah dengan adil serta berpengetahuan luas dan mutakhir.
4. **Pengawas Lembaga Keuangan Syariah** Lulusan yang mampu menjadi advokat dan konsultan hukum syariah yang kompeten, menguasai hukum-hukum syariah dan mampu melakukan bimbingan penerapan hukum syariah.
5. **Advokat dan Konsultan Hukum** Lulusan yang mampu menjadi advokat dan konsultan hukum syariah yang kompeten, menguasai hukum-hukum syariah dan mampu melakukan bimbingan penerapan hukum syariah.
6. **Arbitrer dan Mediator** Lulusan yang mampu menjadi arbitrer dan mediator dalam sengketa bisnis syariah yang kompeten, menguasai hukum-hukum syariah dan mampu melakukan mediasi dengan baik.
7. **Pegiat Hukum Ekonomi Syariah** Lulusan yang mampu menjadi pegiat hukum ekonomi syariah dalam masyarakat yang berkepribadian baik, mampu memotivasi dan mengelola kegiatan dengan baik.

Ruang lingkup Objek Material Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah; Sebuah Tawaran

Dr. Habibi, S.H., M.Hum

Mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah seringkali kesulitan untuk menentukan topik penelitian yang mereka usulkan menjadi tugas akhir (skripsi). Meskipun pada kenyataannya topik-topik penelitian hukum ekonomi syariah sangat kaya. Tapi hal tersebut tidak serta-merta banyak membantu mereka. Menurut hemat penulis, salah satu penyebab kesulitan tersebut sering muncul dikarenakan para mahasiswa tersebut belum begitu mengenal objek material penelitian yang relevan dengan program studi hukum ekonomi syariah yang sedang mereka tempuh.

Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk memberikan tawaran ruang lingkup objek material penelitian hukum yang relevan dengan program studi hukum ekonomi syariah. Diharapkan dengan adanya ruang lingkup objek material penelitian hukum yang distingtif akan mempermudah para

mahasiswa untuk menentukan topik penelitian yang mereka minati.

Secara sederhana objek material penelitian dapat diartikan sebagai lapangan penelitian. Hal ini bermakna bahwa terdapat ruang lingkup objek material penelitian yang khas dari sebuah program studi yang dapat dibedakan dari program studi yang lain. Setiap program studi termasuk program studi hukum ekonomi syariah memiliki spesifikasi yang khas terutama dari segi kurikulum dan profil lulusannya. Hal ini juga membawa konsekuensi ruang lingkup objek material penelitian program studi juga akan berbeda antara satu program studi dengan program studi yang lain. Pada titik inilah pemetaan ruang lingkup objek material penelitian itu menemukan urgensinya. Apalagi mengingat beberapa program studi memiliki rumpun yang sama sehingga objek material penelitiannya kadang saling bertautan dan tidak mudah dibedakan. Misalnya program studi hukum keluarga dan hukum tata negara idealnya tentu tidak akan meneliti objek material penelitian dalam lingkup hukum tata negara atau sebaliknya.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang kita kenal saat ini merupakan program studi yang berasal dari transformasi Program Studi Muamalah dengan nomenklatur yang berbeda. Berawal dari dibukanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di perguruan tinggi dibawah di bawah Kementerian Agama yang beralih status menjadi

universitas. Hal ini mendorong Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam melakukan penataan program studi dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012. Peraturan normatif tersebut telah membawa perubahan yang mendasar terkait nomenklatur Program Studi Muamalah di perguruan tinggi keagamaan dibawah Kementerian Agama. Setelah fase penataan nomenklatur tersebut program studi muamalah bertransformasi menjadi 2 program studi yang berbeda dengan menginduk pada rumpun mayor keilmuan yang berbeda: ekonomi dan hukum. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) menjadi Program Studi Ekonomi Islam sedangkan di Fakultas Syariah Dan Hukum menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang kita kenal sekarang. Pilihan nama nomenklatur ini menegaskan aspek hukum dalam ekonomi syariah yang kemudian memberikan distingsi yang sangat jelas antara ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam.

Ruang lingkup objek material penelitian program studi ekonomi syariah sekarang ini tentu saja tidak dapat dibatasi dengan terkungkung dan berkatat di area fikih klasik seperti program studi pendahulunya (Prodi muamalah). Tuntutan kurikulum yang menyahuti pasar dan profil lulusan yang menuntut kompetensi lulusan yang profesional membawa konsekuensi program studi hukum

ekonomi syariah dituntut bermain di lapangan yang lebih luas. Sebagai ilustrasi, untuk menjadi Hakim, Advokat, Dewan Pengawas Syariah tentu saja menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai keilmuan syariah klasik namun juga hukum positif yang bertalian erat dengan bidang ekonomi. Dengan demikian objek material penelitian program studi hukum ekonomi syariah menjadi lebih luas sesuai dengan perkembangan hukum ekonomi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang ekonomi dan selaras dengan profil lulusan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Arbitrase
2. Undang-Undang Asuransi
3. Undang-Undang Fidusia
4. Undang-Undang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang Jabatan Notaris
6. Undang-Undang Kepailitan
7. Undang-Undang Koperasi
8. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan
9. Undang-Undang Money Laundering
10. Undang-Undang Pasar Modal
11. Undang-Undang Perbankan Syariah
12. Undang-Undang Persaingan Usaha
13. Undang-Undang SBSN
14. Undang-Undang tentang Bank Indonesia
15. Undang-Undang tentang Gadai/Pegadaian

16. Undang-Undang Wakaf
17. Undang-Undang Zakat
18. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
19. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
20. Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas)
21. Undang-Undang SUN (Surat Utang Negara)

Ruang lingkup objek material penelitian hukum program Studi hukum ekonomi Syariah dapat di kelompokkan menjadi tiga tema besar, yaitu:

Pertama, objek material yang menjadi core keilmuan utama program studi hukum ekonomi syariah. Objek material penelitian ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi mahasiswa dalam pemilihan topik penelitiannya. Kelompok ini dapat dibagi menjadi bagian-bagian, sebagai berikut:

1. Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah)
 - a) Perbankan Syariah
 - b) Takaful (Asuransi Syariah)
 - c) Pasar Modal Syariah
 - d) Koperasi Syariah
 - e) Perj. Komoditi Berjangka Islam
 - f) Murabahah (Jual beli)
 - g) Ijarah
 - h) Rahn (Gadai)
 - i) Tijaroh (sewa menyewa)

- j) Hibah (Pemberian)
- k) Zakat dan Wakaf
- l) Kafalah (Tanggungan)
- m) Musyarakah (Persekutuan)
- n) Al-Qardh (Pinjaman)
- o) Al-Wadiah (Titipan)
- p) Al-Wakalah (Perwakilan)
- q) Ash Shulhu (Perdamaian)
- r) Lain-lain

2. Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah/Bisnis

- a) Subjek akad
- b) Objek akad
- c) Syarat dan keabsahan akad
- d) Wanprestasi
- e) Lain-lain

3. Hukum Acara Peradilan Agama

- a) Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama
- b) Kompetensi Peradilan Agama
- c) Permohonan
- d) Gugatan
- e) Pemeriksaan Perkara
- f) Pembuktian
- g) Putusan
- h) Upaya Hukum
- i) Pelaksanaan Putusan
- j) Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama

- k) Lain-lain
- 4. ADR dan Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
 - a) Perkembangan ADR dan Arbitrase
 - b) Penyelesaian sengketa melalui Negosiasi
 - c) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi
 - d) Penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi
 - e) Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase
 - f) *Online Dispute Resolution*
 - g) Lain-lain
- 5. Aspek Penemuan Hukum Ekonomi Syariah
 - a) Sistem dan perkembangan penemuan hukum
 - b) Sumber-sumber penemuan hukum
 - c) Subyek/pelaku penemuan hukum
 - d) Prosedur penemuan hukum
 - e) Implementasi/praktik penemuan hukum
 - f) Analisis fatwa
 - g) Lain-lain

Kedua, objek material penelitian hukum pendukung keilmuan program studi hukum ekonomi syariah. Objek material penelitian hukum ini dapat menjadi topik alternatif penelitian bagi mahasiswa dengan mempersyaratkan adanya perspektif hukum islam, perbandingan atau dengan pendekatan integratif. Beberapa kelompok yang dapat menjadi pilihan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum atas Kekayaan Intelektual
 - a) Merk
 - b) Hak Cipta
 - c) Patent
 - d) Design Industri
 - e) Varietas Tanaman
 - f) Tat letak sirkuit terpadu
 - g) Indikasi geografis
 - h) Rahasia dagang
 - i) HAKI di internet
 - j) Lain-lain (HAKI)
2. Aspek Hukum Badan Hukum Perusahaan
 - a) Perkutuan Perdata
 - b) Firma
 - c) CV
 - d) PT
 - e) Koperasi
 - f) BUMN
 - g) Yayasan
 - h) Lain-lain (Perusahaan)
3. Aspek Hukum Benda dan Jaminan
 - a) Hak milik
 - b) Gadai
 - c) Fidusia
 - d) Hak Tanggungan
 - e) Hipotik

- f) Lain-lain (Benda dan Jaminan)
4. Aspek Hukum Perbankan
 - a) Perkreditan
 - b) Prudential banking
 - c) Deposito
 - d) Kartu kredit
 - e) Lain-lain (Perbankan)
 5. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen
 - a) Barang dan Jasa
 - b) Hak Konsumen
 - c) Penyelesaian sengketa konsumen
 - d) Lain-lain (Perlindungan konsumen)
 6. Aspek Hukum Perbankan Konvensional
 - a) Kredit
 - b) Prinsip Prudential Banking
 - c) Deposito
 - d) Kartu Kredit
 - e) Rahasia Perbankan
 - f) *Money Laundering*
 - g) Lembaga Penjamin Simpanan
 - h) Lain-lain (Perbankan)
 7. Aspek Hukum Perjanjian/Perikatan
 - a) Perjanjian bernama (diatur dalam buku III KUHPERDATA)
 - b) Perjanjian tidak bernama (Perjanjian jenis baru yang tidak diatur dalam buku III KUHPERDATA)
 - c) Kontrak baku
 - d) Subjek perjanjian
 - e) Objek Perjanjian
 - f) Syarat dan keabsahan perjanjian
 - g) Wanprestasi
 8. Aspek Hukum Telematika
 - a) Kontrak elektronik
 - b) Internet Banking
 - c) Perdagangan elektronik
 - d) Perlindungan data elektronik
 - e) *E-Commerce*
 - f) *Fintech*
 9. Hukum Acara Pengadilan Niaga
 - a) Asas-asas Hukum Acara Peradilan Niaga
 - b) Kompetensi Peradilan Niaga
 - c) Gugatan
 - d) Pemeriksaan perkara
 - e) Pembuktian
 - f) Putusan
 - g) Upaya Hukum
 - h) Pelaksanaan putusan
 - i) Pembaharuan hukum acara Pengadilan Niaga

10. Hukum Acara Persaingan Usaha

- a) Asas-Asas Hukum Acara Persaingan Usaha
- b) Kompetensi KPPU
- c) Pemeriksaan perkara
- d) Pembuktian
- e) Putusan
- f) Upaya Hukum
- g) Pelaksanaan putusan

Ketiga, objek material penelitian hukum khusus. Objek material ini dimaksudkan untuk menampung peminatan topik penelitian mahasiswa yang tidak tertampung pada kelompok utama dan pendukung. Penelitiannya bersifat melihat hukum dari perspektif non hukum. Beberapa objek material yang dapat dipilih diantaranya:

1. Etika Profesi (Profesi hukum dan bukan hukum)
2. Sosiologi hukum (sosiologi hukum sebagai perspektif)
3. Pemberdayaan masyarakat (peran serta LSM)
4. Filsafat hukum (filsafat hukum Islam sebagai perspektif)
5. Sejarah/perkembangan hukum ekonomi syariah
6. Studi pemikiran tokoh (hukum ekonomi syariah)

Peluang Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Digital 4.0

Dr. Arbanur Rasyid, M.A

Seiring berkembangnya zaman banyak terdapat perubahan yang sangat signifikan terutama pada teknologi digital. Era digitalisasi ini telah memasuki fase ke empat, yang mana fase ini akan membawa perubahan yang sangat pesat bagi kehidupan manusia dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin canggih. Terdapat banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital, layanan menjadi lebih cepat dan efisien dan mempunyai jangkauan luas secara online. Era digital 4.0 dapat menghantarkan mahasiswa berkolaborasi dengan kemajuan teknologi sehingga dapat mengurangi keterbatasan ruang dan waktu. Era digital mengharuskan mahasiswa untuk memanfaatkan peluang yang ada, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah mengaplikasikan teknologi digital dengan mempromosikan keterampilan,

keaktivitas, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi sebaik mungkin.

Era digital 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Dapat dikatakan bahwa era digital 4.0 ini berbasis digital. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa generasi sekarang memasuki dunia literasi digital. Era digital sudah menyatu dengan kondisi masyarakat saat ini. Kondisi inilah yang banyak menyebabkan masyarakat semakin mudah, cepat dan memiliki peluang yang lebih besar dalam mencari berbagai informasi. Berbagai macam sumber belajar berbasis teknologi atau digital yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan era digital 4.0, para mahasiswa, dosen wajib memiliki kemampuan riset yang baik. Budaya melakukan riset dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu universitas berbasis riset. Pembelajaran berbasis riset merupakan metode pembelajaran yang menggunakan pembelajaran autentik, pemecahan masalah, pembelajaran kooperatif, Pembelajaran kontekstual, dan pendekatan inquiri yang dipandu oleh

filsafat konstruktivisme. Pembelajaran berbasis riset telah memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian.

A. Era Digital 4.0

Era digital 4.0 adalah suatu masa yang melahirkan teknologi digital yang sangat canggih. Era digital juga dapat menambah kecepatan perputaran perekonomian masyarakat dan pengetahuan. Era digital ini telah memasuki fase ke empat, yang mana pada fase pertama ditandai dengan ditemukannya sebuah alat tenun mekanis. Fase kedua diperkenalkan dengan adanya listrik dan jalur perakitan. Sedangkan pada fase ke tiga ditandai dengan adanya penggunaan elektronik dan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi otomatis disatukan dengan teknologi *cyber*. fase ke empat ini merupakan tren otomatis yang dapat menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data di seluruh dunia yang beristilah *Internet of Things* (IOT).

Pemahaman terkait era digital akan dapat mempermudah kita untuk membangun sosial ekonomi dengan menggunakan teknologi. Era digital telah mengubah cara berfikir dan cara bekerja kita dengan pengetahuan yang semakin berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu era digital akan berdampak pada kehidupan dan terutama pada bidang pendidikan.

B. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu ilmu yang mempelajari transaksi ekonomi berdasarkan *Maqasid Syariah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ekonomi syariah ini juga merupakan suatu jurusan di fakultas syariah amupun ilmu hukum yang berada di seluruh perguruan tinggi islam. Di dalam hukum ekonomi syariah ini membahas mengenai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam mempunyai seperangkat aturan mengenai aqidah, syariah dan ibadah. Syariah disebut juga dengan fikih yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu ibadah, munakahat dan jinayah. Dalam bidang muamalah atau di istilahkan dengan hukum ekonomi syariah membahas mengenai jual beli, gadai, kepailitan, pengampunan, perdamaian, pemindahan utang, jaminan utang, perseroan dagang, perwakilan, titipan, pinjam meminjam, merampas atau merusak harta orang lain, hak membeli paksa, memberi modal dengan bagi untung, penggarap tanah, sewa menyewa, mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang, membuka tanah yang baru, barang temuan.

Berdasarkan semua bidang hukum ekonomi syariah yang terdapat diatas harus sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur tata niaga, dagang dan tata kelolanya termasuk juga mengenai siapa subjek hukum dan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

C. Peluang Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital 4.0

Mahasiswa merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi yaitu bertindak sebagai pendidik dan pengajar, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang pengajar dan pendidik, mahasiswa harus bisa berperan aktif dalam mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia agar dapat memberikan penyuluhan pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat supaya bisa bersaing secara kreatif dan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan dalama hal penelitian dan pengembangan, mahasiswa harus dapat bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang agar dapat memajukan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di era digital 4.0, ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mengembangkan komponen-komponen yang dapat menguntungkan ekonomi masyarakat. Mahasiswa sebagai *Agent Of Change* harus berperan aktif dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengubah cara berfikir masyarakat yang konsumtif menjadi produktif dalam berbagai hal.

Perubahan zaman saat ini menuntut segala perubahan aspek yang disebut sebagai era digital 4.0, yang mana perguruan tinggi harus memaksimalkan metode

perkuliahan supaya mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan maksimal serta menonjolkan keunikan diri dan nilai tambah. Mahasiswa hukum ekonomi syariah harus berorientasi dengan teknologi dalam penyelenggaraan akademik. Dengan demikian mahasiswa dapat belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan kemajuan teknologi digital ini bisa membuat mahasiswa menyediakan bahan yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri. Untuk mendapatkan peluang mahasiswa hukum ekonomi syariah harus mampu bersaing dengan lulusan asing di era digital 4.0 dengan cara harus memiliki added value dan unggul dalam bidang apapun. Mahasiswa harus mengoptimalkan setiap program yang dimunculkan oleh hukum ekonomi syariah guna menggali dan potensi dan kompetensi diri untuk bersaing di era digital 4.0 ini.

Untuk mencapai sebuah peluang harus: *pertama*, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. *Kedua*, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan. *Ketiga*, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk karya ilmiah atau tugas akhir program. *Empat*, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

Mahasiswa hukum ekonomi syariah juga dapat mengambil peluang dengan meningkatkan kompetensi menghadapi kecepatan perubahan dan inovasi perkembangan IT, mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis, mampu menerapkan teori fiqh muamalat pada produk bank dan keuangan syariah, mampu menerapkan prosedur beracara di semua tingkatan peradilan, mampu merancang dan menyusun gugatan di peradilan, mampu menyusun kontrak bisnis syariah, mampu menerapkan aspek hukum pada desain produk-produk keuangan syariah di LKS, mampu menulis riset tentang hukum Ekonomi syariah, mampu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional produk keuangan syariah, mampu membuat putusan pengadilan dalam bidang hukum ekonomi syariah, mampu melakukan mediasi terhadap para pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran secara riset juga sangat perlu bagi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, yang mana mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori saja akan tetapi juga dengan praktik. Dengan adanya praktik mahasiswa dapat menambah dan memperkuat pengetahuan dengan langsung terjun ke berbagai instansi seperti pengadilan, notaris, advokad dan berbagai instansi lainnya.

Praktikum ini menjadi salah satu solusi yang sangat baik karena tidak hanya mengingat akan tetapi juga merasakan bagaimana menjadi bagian dari instansi tersebut. dengan demikian mereka juga akan memahami bagaimana tantangan yang akan dihadapi kedepannya.

Dalam meningkatkan peluang bagi mahasiswa hes, tentunya pihak fakultas juga harus memfasilitasi mahasiswa hukum ekonomi syariah dengan mengaktifkan LKBH supaya tidak membuat mahasiswa jenuh dengan teori-teori yang dipelajari. Dengan berbagai komponen tersebut mahasiswa hukum ekonomi syariah dapat bersaing dengan baik di kancah nasional maupun internasional.

Dari berbagai peluang yang dapat di manfaatkan pada era digital 4.0 dapat juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan. tidak banyak yang bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting bagi akademisi untuk menyikapi tantangan ini sekarang. Seperti, masa hidup perusahaan semakin pendek, kebanyakan lebih dahulu mati atau digantikan usaha baru. Maka tenaga kerja juga harus siap berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik era digital 4.0, yakni *big data*, *internet of things*, *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Semua karakteristik tersebut bermuara pada terciptanya *cyber physical system* atau yang dikenal sebagai robotisasi yang mulai banyak digunakan di industry. Banyak pekerjaan manusia mulai digantikan dengan mesin. Tenaga

manusia menjadi komoditas sekunder karena penggunaan mesin lebih menguntungkan. Manusialah yang perlu melakukan adaptasi. Hal itu dapat dilakukan dengan peningkatan skill terhadap teknologi itu sendiri. Jadi kita harus belajar lagi. Skill tidak terbatas bidang. Orang sosial bisa saja lebih paham teknologi dari pada orang teknik jika ia selalu melakukan peningkatan skill terhadap teknologi itu sendiri. Tujuan pendidikan adalah keterbukaan pikiran. Hal yang perlu dipertahankan adalah nilai, bukan tradisi. Tidak masalah ruang dan waktu sudah berubah, tapi esensi harus tetap terjaga.

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang nantinya akan berada ditengah-tengah masyarakat untuk mengembangkan ilmunya perlu mengetahui bagaimana peluang dan tantangan calon sarjana hukum pada era industry 4.0 dan society 5.0 agar dikemudian hari dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertama, sebagai calon sarjana hukum harus mengetahui apa perbedaan *industry 4.0* dengan *society 5.0*. *Industry 4.0* menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis dengan meminimalkan atau tanpa adanya peran manusia dalam proses produksi. Sedangkan *society 5.0* menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang/masyarakat dengan bantuan mesin cerdas sehingga mempermudah aktivitas manusia dan tentu agar segala

sesuatunya menjadi lebih efektif dan efisien. Jepang memanfaatkan *drone* untuk membantu para lansia/orang-orang dalam memenuhi kebutuhannya disaat mereka tidak bisa pergi jauh. Para lansia juga tidak harus pergi jauh untuk menemui dokter secara langsung karena mereka dapat dengan mudah memeriksakan kesehatannya secara rutin menggunakan mesin dengan teknologi yang disediakan di titik-titik terdekat atau bahkan dirumah masing-masing lansia yang membutuhkan.

Kedua, pengaruh *industry 4.0* telah melahirkan corak kehidupan ekonomi baru yang belum ada sebelumnya, baik dalam bidang bisnis telah melahirkan bisnis-bisnis digital seperti toko online, bisnis afiliasi, jasa desain grafis, *dropshipper*, *thrift shop*, *instagram influencer*, *content writer*, pengajar online, jasa pembuatan website, jasa pembuatan aplikasi *mobile*, *podcaster*, *Youtuber*, *Blogger* dsb. Selain itu *industry 4.0* telah memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan muamalah maliyah dengan fasilitas elektronik seperti teknologi finansial, *e-commerce*, *market place*, *e-money*, *e-wallet* dsb.

Ketiga, peluang sarjana hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah yang bernafaskan hukum dan ekonomi sudah tentu memiliki peluang besar dan kemudahan untuk berdaptasi dan memanfaatkan fasilitas teknologi digital terutama yang berkaitan dengan aspek perekonomian. Selain itu, sarjana hukum ekonomi syariah berpeluang untuk

tampil di depan dalam aspek Kepatuhan terhadap prinsip syariah baik sebagai konsultan hukum maupun sebagai pengawas.

Keempat, kemajuan iptek di era *industry 4.0* dan *society 5.0* ini tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan tetapi juga memunculkan sejumlah persoalan. Munculnya model-model bisnis baru dengan fasilitas-fasilitas elektronik yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan tidak pernah terbayangkan tentu perlu dikaji aspek kepatuhan terhadap prinsip syariahnya.

10 Alasan Memilih Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN SYAHADA Padangsidempuan

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy

Bagi sebagian pembaca yang sekarang masih duduk di bangku SMA mungkin masih bertanya-tanya, nih, HES itu apa, ya? Dan ada apa dengan HES? Kenapa sampai *dibikin* buku antologinya? Tentu banyak pertanyaan yang berkecamuk di benak pembaca sekalian. Sabar...sabar...!!! Pertanyaan kalian akan kita tuntaskan satu per satu. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam dengan hidung, lalu keluarkan perlahan dari mulut dan lanjutkan membaca buku ini.

HES adalah singkatan dari Hukum Ekonomi Syari'ah. 13 Agustus 2012 adalah tanggal resmi pendiriannya menjadi sebuah program studi. Saat itu lembaga kita masih berbentuk institut. Program studi ini; selanjutnya kita singkat saja menjadi prodi, merupakan pengembangan dari fakultas syari'ah yang ada di IAIN Padangsidempuan, yang diberi nama dengan Program Studi Hukum Ekonomi

Syari'ah (Prodi HES) sebagai salah satu dari lima prodi yang ada saat ini di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum; selanjutnya akan disingkat dengan FASIH. Banyak banget ya singkatan-singkatannya? *Maklum* ya, demi menghemat karakter, *guys*...

Prodi HES merupakan prodi yang mempelajari kegiatan ekonomi berbasis syariah dari perspektif hukum. Oleh karena itu, prodi ini akan mempelajari tiga rumpun keilmuan sekaligus, yaitu: Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, dan Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) yang sudah terintegrasi dalam paradigma Teoantropoekosentris. *Mantap, bukan?*

Hukum Ekonomi Syariah berperan penting dalam berbagai kegiatan bisnis berbasis syariah seperti pengembangan produk atau peluncuran bisnis. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini membutuhkan banyak orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum ekonomi syariah, mungkin kamu adalah salah satunya.

Paling tidak, siapapun yang ingin mendirikan bisnis berbasis syariah membutuhkan dukungan dari seseorang yang memahami hukum ekonomi syariah. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang didirikan sesuai dengan hukum Islam.

Paling tidak, siapapun yang ingin mendirikan bisnis berbasis syariah membutuhkan dukungan dari seseorang yang memahami hukum ekonomi syariah. Hal ini untuk

memastikan bahwa perusahaan yang didirikan sesuai dengan hukum Islam.

Hmm, menarik, bukan? Ini hanya sebagian kecil dari apa yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Teruskan membaca bab ini ya, untuk mengulik lebih lanjut 10 alasan mengapa kamu harus memilih atau bertahan untuk melanjutkan studi di prodi HES FASIH UIN Syahada Padangsidimpuan.

So, let's read the reasons...

1. Perubahan bentuk lembaga dari IAIN Padangsidimpuan ke UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan cita-cita prodi HES FASIH menuju FASIH Unggul 2030.

IAIN Padangsidimpuan berubah bentuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022. Perubahan bentuk ini disambut gembira oleh seluruh civitas akademika UIN Syahada, termasuk oleh prodi HES FASIH untuk semakin berprestasi dan memajukan prodi sampai ke taraf nasional dan internasional.

Semakin tinggi level lembaga, maka semakin tinggi juga capaian-capaian prodi yang harus diwujudkan. Saat ini prodi HES mulai membuat gebrakan-gebrakan baru untuk peningkatan mutu dan kualitas mahasiswanya agar semakin berdaya saing di kancah nasional dan internasional. Kuliah di prodi HES FASIH sudah selevel berkuliah di Universitas-universitas Islam Negeri lainnya, terutama hal ini sangat mempermudah dan memperpendek jarak bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Tabagsel untuk berkuliah di Universitas Islam Negeri. *Join, yuk jadi mahasiswa/i UIN Syahada!*

2. Fasilitas perkuliahan yang lengkap dan suasana kampus yang asri membuat suasana belajar menjadi nyaman

Kampus UIN Syahada mengusung tema *green zone*, warna cat gedung-gedungnya didominasi oleh warna hijau, begitu juga kelas-kelas yang ada di prodi HES FASIH dicat dengan perpaduan warna hijau dan putih. Hijau warna yang cerah, menyejukkan mata dan juga salah satu warna kesukaan Rasulullah saw. dan putih warna utamanya.

Kalau kita memandang alam sekitar kampus, bukit-bukit yang seperti berjejer rapi mengelilingi kota Padangsidimpuan masih terlihat dipenuhi oleh hutan-

hutan hijau. Paru-paru bumi kita masih terlindungi di sebagian besar wilayah Tabagsel. Kebutuhan oksigen dan udara bersih masih tercukupi disini. Suasana yang nyaman dan jauh dari kebisingan kota dapat memompa semangat dan *ghirah* belajar mahasiswa.

Fasilitas perkuliahannya juga lumayan lengkap; ada *wi-fi* yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen untuk kebutuhan perkuliahan, taman-taman yang bisa digunakan untuk berdiskusi atau sekedar bercengkrama dengan kawan-kawan, perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang lengkap dan beragam dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

3. ***Mata kuliah yang up to date dengan kebutuhan zaman dan terintegrasi dengan paradigma Teo-antropoekosentris***

Anda tidak perlu takut dan khawatir ketinggalan zaman jika berkuliah di prodi HES FASIH meski letaknya jauh di kota kecil Padangsidempuan, dosen-dosennya selalu berupaya menyesuaikan silabus dan materi ajar dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mahasiswa saat ini. Terlebih-lebih ilmu hukum ekonomi syari'ah semakin luas berkembang seiring dengan perkembangan interaksi dan transaksi ekonomi (*muamalat*) masyarakat masa kini, yang mau tidak mau harus kita ikuti dengan tetap memperhatikan rambu-

rambu *muamalat*-nya dalam hukum Islam dan hukum positif.

Materi ajar yang disajikan dosen diracik dengan paradigma Teoantropoekosentris. Paradigma ini dicetuskan oleh rektor IAIN Padangsidempuan periode 2018-2021 yang menggabungkan aspek *ilahiyah, insaniyah dan kauniyah* dalam setiap materi yang diajarkan di kelas. Jadi, apapun mata kuliah dan keilmuannya harus bermuara kepada Tuhan; yang Maha Mengetahui, ilmu tersebut bermanfaat untuk manusia dan alam. Dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu di UIN Syahada dengan paradigma Teoantropoekosentris akan mengantarkan mahasiswa menjadi akademisi yang beriman, peduli sesama dan mencintai alam semesta. *Inspiratif* banget, kan?

4. ***Prodi HES FASIH UIN Syahada diajar oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya***

Salah satu kelebihan prodi HES dibanding prodi lainnya di UIN Syahada Padangsidempuan adalah dosen-dosen pengajarnya sangat beragam dan ahli di bidangnya, mayoritas dosennya merupakan lulusan dari berbagai universitas terkenal di Indonesia, bahkan ada beberapa dosen merupakan lulusan dari Timur Tengah, *fun fact*-nya satu-satunya prodi yang memiliki

dosen pengajar dengan gelar profesor yang memang *basic*-nya Hukum Ekonomi Syariah.

Jadi makin semangat, *kan* kalau diajar langsung oleh dosen-dosen yang sudah doktor dan profesor? Mahasiswa HES FASIH langsung dapat figur teladan dari dosen-dosennya untuk terus berprestasi dan mengamalkan ilmu yang didapat dari perkuliahan. Apalagi kalau dikalkulasikan, saat ini dosen mudanya lebih banyak, *lho* daripada dosen yang senior, namun tetap dengan keilmuan yang mumpuni juga tentunya. Bedanya kalau belajar dengan dosen-dosen muda rasanya lebih santai dan lebih *klop aja gitu*, karena perbedaan usia yang tidak terlampau jauh antara dosen dan mahasiswa. Intinya, kalau kamu berkuliah di prodi HES FASIH, mau nyari figur dosen yang kharismatik ada, mau nyari figur dosen yang *friendly* juga ada. Dan, semuanya menginspirasi. Percaya, *deh!*

Di samping itu, jauh sebelum ada program pemerintah “MERDEKA BELAJAR” salah satunya dengan menghadirkan praktisi mengajar ke kampus, prodi HES FASIH sudah melakukannya. Mahasiswa mendapatkan materi perkuliahan dan praktek langsung bersama praktisi-praktisi hukum yang ada di kota Padangsidempuan, bahkan saat magang nanti mereka juga ditempatkan di kantor-kantor hukum yang sesuai dengan prodi mereka.

5. ***Prodi HES FASIH memiliki banyak program dan kegiatan penunjang perkuliahan***

Selain dituntut harus aktif mengikuti kelas perkuliahan, mahasiswa juga dituntut aktif untuk mengikuti program-program yang telah dicanangkan oleh pihak fakultas dan prodi, yang kesemuanya bertujuan membentuk karakter mahasiswa yang terampil, inovatif dan kreatif. Misalnya, seperti kegiatan *Qiyamul Lughah* untuk mengasah dan menguatkan bahasa Arab dan Inggris di kalangan mahasiswa FASIH. Penguasaan bahasa Arab dan Inggris sangat penting bagi mahasiswa prodi HES FASIH untuk menghadapi persoalan *muamalat* umat secara global.

Selain itu, ada juga program Hari Kreativitas & Kewirausahaan, dimana mahasiswa diajarkan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis dan bisa diproduksi massal. Program ini sangat bagus diikuti oleh mahasiswa prodi HES FASIH karena menunjang keahlian mereka nanti yang akan berprofesi sebagai pengusaha, ekonom maupun konsultan hukum Islam dan bisa membuka peluang usaha serta lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Di samping itu, masih ada program diskusi rutin yang ditaja oleh prodi HES FASIH bersama mahasiswa dengan menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang membahas isu-isu *muamalat* kontemporer. Program ini bertujuan

membuka cakrawala berfikir mahasiswa dan menambah wawasan mereka, sehingga saat mereka lulus nanti, mereka sudah siap berkontribusi di tengah masyarakat. Dan tentu saja, prodi HES FASIH juga menyediakan program unggulan untuk mahasiswanya, yaitu peradilan sidang semu. Mahasiswa bisa langsung praktek peradilan dibimbing langsung oleh dosen-dosen yang kompeten dan praktisi seperti advokat dan hakim.

6. ***Berkuliah di prodi HES FASIH merupakan bentuk dukungan untuk perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, khususnya di Tabagsel***

Belakangan ini, *trend* ekonomi syariah semakin digemari oleh masyarakat dunia, tidak hanya masyarakat muslim, tapi masyarakat non muslim banyak juga yang tertarik mengikuti *trend* ini. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia diprediksi oleh para ahli ekonomi akan menjadi pusat kekuatan ekonomi Islam dunia. Hal ini disebabkan munculnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk memperhatikan segala transaksi muamalatnya agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syariah yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Negara kita membutuhkan generasi-generasi

penerus bangsa yang akan membawa ekonomi syariah sampai ke puncaknya. Dengan membuka prodi HES di UIN Syahada Padangsidempuan, diharapkan adik-adik yang melanjutkan di prodi tersebut akan menjadi pionir-pionir ekonomi Syariah khususnya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Daerah Tabagsel menyimpan banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dengan basis syariah. Alamnya yang indah dan memiliki banyak objek wisata adalah salah satu potensi ekonomi di bidang pariwisata yang bisa dikelola secara syariah; dapat *cuan*-nya, dapat berkahnya. *Nikmat mana lagi yang kamu dustakan?* Semakin yakin, *dong* menjadi bagian dari prodi HES FASIH UIN Syahada?

7. ***Jangan khawatir, berkuliah di prodi HES FASIH peluang kerjanya terbuka lebar, lho***

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa kurikulum Hukum Ekonomi Syariah adalah penggabungan tiga keilmuan; ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan ilmu syariah. Dari berbagai macam keilmuan yang dipelajari di prodi HES membuka peluang kerja yang luas bagi lulusannya sehingga dapat bekerja di beberapa bidang. Lulusannya bisa bekerja di bidang pendidikan sebagai guru, dosen dan peneliti di sekolah atau pesantren dan perguruan tinggi, bisa juga menjadi penyuluh agama Islam, selain itu bisa juga

bekerja di bidang hukum sebagai advokat, notaris dan hakim, *legal officer*, dewan pengawas syariah, dan *legal drafter*, dan sangat memungkinkan juga bekerja di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah sebagai auditor atau bisa juga menjadi pialang di pasar modal syariah.

Kalau tidak bersedia jadi karyawan karena punya kemampuan menjadi *owner* perusahaan, maka menjadi pengusaha adalah pilihan profesi yang tepat bagi lulusan prodi HES FASIH. Tidak mesti harus bermodal besar, cukup bertekad besar dan berkemauan besar seorang alumni HES sudah bisa mendirikan usaha kecil-kecilan, yang pengelolaannya semuanya berbasis syariah, karena hal tersebut sudah dipelajari saat menjadi mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan. Usahanya bisa menjadi mata pencaharian bukan saja untuk dirinya sendiri tapi juga untuk banyak orang. Lulus dari prodi HES FASIH UIN Syahada kamu tidak akan menjadi pengangguran selagi mau berdoa dan berusaha. Semangat!!!

8. ***Ilmunya langsung bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari***

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak luput dari hubungan muamalah dengan sesama seperti jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, utang, gadai dan

lain sebagainya. Sebagai mahasiswa prodi HES, berbagai jenis interaksi muamalah seperti di atas adalah santapan sehari-hari di kelas. Balik ke kos, ke rumah atau ke tengah masyarakat berbagai ilmu dan teori tersebut langsung bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Teori dan praktek bisa berjalan beriringan. Ilmu hukum ekonomi syariah langsung bisa diamalkan, tidak harus menunggu wisuda dulu.

Seorang mahasiswa HES sudah tahu hukum dan aturan setiap muamalah yang akan dilakukan, baik dari segi hukum agama dan hukum positifnya. Dampaknya, mahasiswa tersebut akan lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah muamalah agar tidak terjebak pada pelanggaran hukum syariah dan hukum perdatanya. Ia juga bisa menjadi pencerah di tengah-tengah masyarakat jika menemukan permasalahan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

9. ***Berkuliah di prodi HES melatih mahasiswa berpikir objektif, kritis, dan logis dalam merespon setiap persoalan***

Di prodi HES, setiap persoalan dan kasus harus ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positifnya. Tidak bisa serta merta langsung menentukan hukumnya tanpa terlebih dahulu mempelajari sumber dan dalilnya dari al-Qur'an dan al-Hadits, begitu juga

pendapat-pendapat dari kalangan ulama. Hal-hal semacam ini akan melatih mahasiswa prodi HES untuk berfikir secara objektif dan logis, ditambah lagi dengan beban dan tugas yang diberikan dosen, semuanya bertujuan agar mahasiswa terbiasa berpikir logis, kritis dan objektif dalam merespon setiap kasus yang disodorkan.

Selanjutnya hal ini akan mengasah mahasiswa prodi HES menjadi pribadi yang lebih dewasa dan matang serta tidak *baperan*. Di dunia kerja, profesionalisme sangat dipentingkan, terutama jika berkecimpung di bidang hukum.

10. ***Memiliki wawasan hukum dan pengetahuan tentang bisnis***

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai *mukallaf* (manusia dewasa yang sudah dibebani hukum syariah), semua tindak-tanduk dan ucapan kita akan berdampak hukum. Hal ini menuntut kita untuk memiliki wawasan hukum yang mumpuni, baik itu cara berpikir dan bertindak. Namun, hal ini bukan suatu tantangan berat bagi mahasiswa di prodi HES karena wawasan hukum ini merupakan ilmu dasar yang diajarkan kepada mahasiswa HES setiap harinya.

Disamping itu, mahasiswa prodi HES akan mendapat pengetahuan tentang bisnis meskipun

fokusnya bukan jurusan bisnis, tapi dasar-dasar bisnisnya akan diajarkan. Setidaknya, seorang mahasiswa HES diharapkan dapat menjalankan bisnisnya sendiri, dan jika tamat nanti lalu ingin fokus di bisnis ia dapat belajar lebih dalam lagi tentang bisnis dan perusahaan, bisa melalui kursus-kursus atau dengan pengalaman yang didapat selama menjalankan bisnis (*learning by doing*).

Sebenarnya masih banyak lagi alasan-alasan mengapa adik-adik pembaca yang saat ini masih duduk di bangku SMA/ sederajat harus memilih prodi HES FASIH di UIN Syahada, namun karena keterbatasan halaman untuk buku ini, 10 alasan saja sepertinya cukup. Selain beberapa alasan yang sudah dipaparkan di atas, tentu saja adik-adik pembaca sendiri memiliki alasan pribadi untuk memilih prodi ini. Apapun latar belakang dan alasannya, sampai jumpa di prodi HES FASIH UIN Syahada.

Karena alasan penulisan buku ontologi ini adalah untuk bertemu dengan adik-adik pembaca sekalian dan bergabung bersama kami membesarkan prodi HES FASIH UIN Syahada, demi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah kedepannya. Mari bersama menjadi bagian dari sejarah emas perekonomian syariah. *Bersama kita teguh, bercerai kita runtuh.*

Belajar Alternatif Penyelesaian Sengketa di Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Neila Hifzhi Siregar, M.H

Prodi Hukum Ekonomi Syariah salah satu prodi di fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Syahada padangsidempuan. Sebagai penulis saya patut bangga sekali dengan adanya prodi hukum ekonomi syariah. Kenapa? Karena setiap insan yang didunia pasti butuh muamalah. Dan tidak akan terlepas dari hal tersebut. Contohnya, Setiap hari kita pasti akan menemui transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam dan banyak lagi.

Tapi, tanpa kita sadari, muamalah yang sudah kita lakukan sehari-hari bisa menimbulkan pertanyaan, seperti, Muamalah nya sudah sesuai syariat kah? Apakah sudah halal dari segi objeknya? Apakah pelakunya sudah bertindak jujur dan amanah? Dari semua permasalahan tersebut dapat menimbulkan sengketa, maka diperlukan cara dalam penyelesaiannya. Nah, disini akan kita bahas secara ringkas dan jelas terkait alternatif penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah tersebut.

Alternatif penyelesaian sengketa sendiri merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara *non litigasi* (diluar Pengadilan) dengan mencapai kesepakatan, baik melalui pihak ketiga ataupun tidak.

Beberapa alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Arbitrase

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). arbitrase adalah cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga, sebab pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Pihak ketiga ini dipilih oleh kedua belah pihak atau badan berwenang. Contohnya: Permasalahan antar karyawan dengan perusahaan terkait gaji.

Jenis-jenis Arbitrase

- 1) Arbitrase Peraturan, pada peraturan arbitrase yaitu suatu bentuk keputusan yang diambil perusahaan saat terjadinya risiko keuangan perusahaan
- 2) Arbitrase Penggabungan
- 3) Arbitrase Obligasi Konversi
- 4) Arbitrase *Depository Receipts*

Kelebihan dan kekurangan Arbitrase

Dari sisi hukum acara terdapat fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis, serta ketepatan waktu persidangan, menjadi kelebihan arbitrase itu sendiri sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Penyelesaian secara arbitrase secara umum mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sidang Arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Arbitrase memberikan kemudahan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa baik dalam hal biaya maupun waktu. Artinya dalam suatu sengketa kedua belah pihak yang bersengketa melakukan suatu perjanjian bahwa suatu

ketika terdapat permasalahan maka penyelesaian sengketa dilakukan dihadapan badan Arbitrase.

- 2) Arbitrase sering dipilih karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode lainnya termasuk metode penyelesaian sengketa di pengadilan. Waktu yang lebih singkat dan minimalisasi risiko ekonomi yang bisa merusak hubungan para pihak merupakan kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 3) Kekurangan Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Arbitrase terbagi menjadi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Arbitrase Institusional dan Arbitrase Ad Hoc. Arbitrase institusional merupakan arbitrase yang bersifat tetap yang di dalamnya terdapat badan-badan arbitrase, mulai dari BANI hingga ICSID. Sedangkan Arbitrase Ad Hoc merupakan suatu arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Prinsip-Prinsip Arbitrase

- 1) Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase
- 2) Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain
- 3) Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat *private* dan *confidential*.

Berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

- 1) Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase
- 2) Pendaftaran dan permohonan arbitrase
- 3) Penunjukan arbiter
- 4) Tanggapan termohon dan tuntutan balik (rekonvensi)
- 5) Sidang pemeriksaan

Sidang dalam arbitrase dilakukan tertutup dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum, sehingga privasi para pihak yang bersengketa sangat terjaga. Hal-hal prosedural dan administratif yang menyebabkan kelambatan dalam penyelesaian sengketa dapat dihindari.

Syarat menjadi Arbiter

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum
- 2) Berumur paling rendah 35 tahun

- 3) Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam kedudukannya sebagai profesi hukum, profesi arbiter memiliki peranan sebagai “hakim”, yaitu dalam menyelesaikan perkara setelah sengketa terjadi; sebagai “notaris” dan “advokat” yaitu dalam memberikan pendapat yang mengikat (*binding advice*) sebelum sengketa terjadi.

Arbitrase menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang sangat populer di dunia bisnis karena memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, arbitrase dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa komersial yang efektif. Salah satu ukuran efektivitas itu adalah karena penyelesaian di arbitrase bersifat rahasia. Biaya ini menjadi tanggungan

pihak yang menunjuk/ memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Dasar perkembangan BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga kini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/2003 tertanggal 24 Desember 2003. Sengketa yang diselesaikan di Basyarnas-MUI adalah sengketa muamalah (perdata Islam) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BANI adalah badan arbitrase yang menyelesaikan sengketa perdata umum, sedangkan BASYARNAS adalah badan arbitrase yang menyelesaikan sengketa perdata syariah khususnya di bidang perdagangan. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut: permohonan arbitrase, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan BASYARNAS.

Sejatinya, arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan untuk mencapai

penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat, Sama seperti arbitrase konvensional, arbitrase syariah atau tahkim juga berperan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian kerja sama. Perbedaannya terletak pada tata cara dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam.

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator Berikut ini beberapa contoh mediasi: Guru menjadi pihak ketiga atau mediator ketika terjadi konflik di antara teman sekelas. Ketua RT berperan sebagai mediator saat terjadi pertikaian di antara warganya. Indonesia menjadi penengah ketika Kamboja dan Vietnam terlibat dalam konflik.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. mediasi lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, Efisien, Waktu singkat, Rahasia.

Pada mediasi, pihak ketiga adalah Mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah Arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, yaitu kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak. Selain itu kelemahan dari proses mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus mempertemukan kedua pihak dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan dari pertentangan-pertentangan tersebut harus dirumuskan sebuah kesepakatan.

Sejumlah Perkara yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi:

- 1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- 2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
- 3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

c. **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Kelebihan dari model penyelesaian ini diantaranya: Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Memungkinkan terciptanya situasi damai kedua pihak. Contoh dari konsiliasi adalah sengketa yang terjadi antara Thailand dan Perancis, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi.

Mediasi dan konsiliasi merupakan metode resolusi konflik dan mekanisme alternatif selain pemecahan masalah melalui pendekatan hukum yang banyak dikeluhkan masyarakat selama ini karena lama, melelahkan dan berpotensi koruptif.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada Para Pihak yang bersengketa.

Langkah awal dilakukannya konsiliasi adalah melalui seorang atau beberapa orang maupun badan sebagai penengah, di mana kemudian disebut dengan konsiliator, yang akan mempertemukan atau memberi fasilitas pada semua pihak-pihak yang berselisih dalam tujuannya untuk menyelesaikan adanya perselisihan secara damai

Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi syarat:

- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) warga negara Indonesia;
- 3) berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;
- 4) pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S-1);
- 5) berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
- 6) berwibawa, jujur.

Ruang lingkup yang ditangani oleh konsiliator adalah meliputi perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan hak tidak termasuk kewenangan konsiliator. Kekurangan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini adalah bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa. kelebihan : cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif.

d. Konsultasi

Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerja sama antara konselor dan klien.

Secara khusus tujuan layanan konsultasi adalah agar konsulti memiliki kemampuan diri yang berupa wawasan, pemahaman dan cara- cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga.

Konsultasi selain melegakan pikiran dan hati juga membuat mental semakin sehat. Dirimu akan semakin peduli pada mental sendiri. Tentunya hal ini akan membuatmu semakin bahagia, bukan terus menerus berkeputus pada masalah saja.

e. **Negosiasi**

Pengertian negosiasi menurut KBBI adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak (bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi) dan pihak (bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi).

Tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi.

Adapun ciri negosiasi adalah: Melibatkan kedua belah pihak. Menghasilkan kesepakatan. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi adalah: kesediaan satu pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktik dan dapat dilakukan. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa langkah untuk membangun kesepahaman terhadap suatu permasalahan.

Belajar alternatif penyelesaian sengketa di Prodi Hukum Ekonomi Syariah banyak manfaatnya, yaitu sebagai

lulusan prodi hukum ekonomi syariah bisa menyelesaikan masalah para pelaku bisnis, atau *entrepreneur* dan sebagainya. Dan kita nantinya sebagai lulusan hukum ekonomi syariah sudah pasti bisa menjadi:

- 1) Arbiter syariah;
- 2) Mediator;
- 3) Konsultan hukum;
- 4) Negosiator; dan
- 5) Konsiliator.

Menelisik Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Mustafid, M.H

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang-undang Dasar 1945 diamandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyebutkan: Indonesia, ialah negara berdasarkan atas hukum. Setelah dilakukan amandemen Undang- Undang Dasar 1945 maka negara hukum terdapat pada Bab I Pasal I ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai konstitusi negara Indonesia yang juga mengatur tentang sistem ekonomi nasional. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang system perekonomian nasional yang dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tersebut hanya terdapat satu pasal saja dan terdiri dari 5 ayat, yaitu (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bab XIV Pasal 33 yang terdiri 5 pasal pada Undang-undang Dasar 1945, haruslah dikolaborasikan secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta ketentuan-ketentuan kesejahteraan rakyat.

Cita-cita hukum ekonomi Indonesia, secara Filosofis adalah untuk menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan berekonomi. Tentu kalimat berekonomi memiliki pengertian yang masih umum, tetapi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kejayaan, kesejahteraan dan

keadilan sosial, sebagaimana yang diinginkan oleh Pancasila. Bertolak dari keinginan di atas maka tentu hukum ekonomi diharapkan bisa mewujudkan, *Petama*: Masyarakat yang adil dan makmur, *Kedua*: Keadilan yang proposional dalam masyarakat, *Ketiga*: menghilangkan Diskriminasi terhadap pelaku ekonomi, *Keempat*: menghilangkan persaingan yang tidak sehat.

Cita-cita hukum ekonomi ini tentu sejalan dengan *Maqashid Syariah* atau tujuan syariat Islam. Memang di Indonesia Hukum Islam adalah *Living Law* (hukum yang hidup), ia berjalan di tengah masyarakat. Ungkapan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan system nilai tersebut. pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak akan pernah dipisahkan dari rakyat Indonesia, dan tentu ini berbanding terbalik dengan hukum Positif yang diciptakan dari hasil kekuatan politik.

Masyarakat Indonesia meyakini bahwa dengan mentaati dan menjalankan cita-cita hukum Islam akan memberikan dampak kebaikan didunia dan juga akhirat. Cita-cita hukum Islam dalam bidang ekonomi dapat dilihat dalam konsep tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu Prinsip saling *At-Ta'awwun*, yaitu

membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kemashalatan/kebaikan dan Prinsip untuk menghindari *Gharar*, yaitu transaksi bisnis dimana di dalamnya terdapat unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak.

Masuknya unsur Islam/Ekonomi Syariah dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional kearah ideologi ekonomi tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Pendapat Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa sistem ekonomi syariah merupakan salah satu sistem dari berbagai sistem seperti sistem Kapitalisme, sistem Sosialisme. oleh karena itu, perdebatan mengenai ideologi ekonomi harus dikesampingkan, karena ekonomi Islam memiliki dalil yang kuat secara agama dan juga secara konstitusi.

A. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Landasan hukum sebuah ilmu sangatlah diperlukan, karena akan berkaikan dengan keberadaan ilmu tersebut yang dianggap sebagai sebuah konsep pengetahuan. Begitu juga dengan penerapan syariah dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk perubahan masyarakat yang islami.

Aktifitas ekonomi selalu melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur

hubungan horizontal sesama manusia yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. Ekonomi dalam Islam memiliki beberapa landasan, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-qur'an menjadi landasan pertama bagi Hukum Islam. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Begitu juga al-Qur'an menjadi landasan hukum ekonomi syariah yang abadi dan asli, karena terdapat di dalamnya kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 59. Ayat tersebut memberikan informasi yang jelas bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *Ulil Amri*. Kehendak Allah adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya sesuai dengan apa yang diturunkan melalui al-Qur'an. Perintah mentaati Rasul adalah menjalankan perintah yang diberikan Rasul melalui Sunnah. Dalam hal ini Sunnah tersebut paralel dengan al-Qur'an yang berasal dari Allah SWT. *Ulil Amri* adalah seorang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Hal yang senada juga terdapat dalam dalam Surat An-Nisa' Ayat 80. Penjelasan ayat tersebut menerangkan bahwa

al-Qur'an menjelaskan tentang hukum Syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-qur'an sebagai sumber pokok bagu semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji/perikatan dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Al-qur'an juga menjelaskan mengenai pengharaman memakan harta dengan cara yang tidak baik, begitu juga dengan mengharamkan masalah suap menyuap. Firman Allah pada surat Al-Baqaroh ayat 188. Ayat ini diturunkan oleh Allah karena suatu kejadian, yaitu kasus Umrul-Qais ibn 'Abis dan 'Abdan ibn Ashwa' al-Hadrami yang bertengkar dalam persoalan kepemilikan tanah. Umrul-Qais berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut agar menjadi miliknya, dengan melakukan sumpah di depan hakim.

Terdapat sumber lain yang menjelaskan tentang ayat di atas, bahwa Ali ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibn Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta tersebut dan mempersengketakannya kepada penguasa. Sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya, dan mengetahui bahwa ia berdosa memakan sesuatu yang haram.

M. Quraish Shihab menjalskan ayat di atas bahwa janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan janganlah pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwewenang memutuskan perkara bukan utnuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Kebutuhan manusia banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan penyebutan pemberian rizki dari Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu dan kebutuhan pakaian dan rumah. Semua itu merupakan kebutuhan manusia yang sering disebut kebutuhan sandang, pangan dan papan.

2. Hadis

Hadis berfungsi juga menjelaskan ayat al-Qur'an yang masih umum maknanya. Maka hadis lebih terperinci di bandingkan al-Qur'an dalam bermuamalah. Ada hadis Nabi Muhammad saw yang menyebutkan bahwa "*janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*". Maka hadis ini mengindikasikan bahwa dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sama-sama menguntungkan.

Selanjutnya hadis berupa percakapan Nabi dengan Mu'az bin Jabal yaitu ketika Mu'az bin Jabal akan berangkat pergi ke Yaman untuk menjadi Gubernur disana, sebelum sahabatnya pergi, Rasul menguji dengan bertanya sumber hukum Islam yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Berikut percakapan nabi dengan Mu'az:

- Nabi : Dengan pedoman apa engkau akan memutuskan suatu urusan?
Mu'az : Dengan Kitabullah
Nabi : Kalau tidak ada dalam al-Qur'an?
Mu'az : Dengan Sunnah Rasulullah
Nabi : Kalau dalam Sunnah tidak ada?
Mu'az : Saya berijtihad dengan pikiran saya sendiri
Nabi : Maha suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya dengan satu sikap yang disetujui Rasul

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum Syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Ijtihad ialah masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti dalam al-Qur'an dan Sunnah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan Sunnah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Konsep Islam yang berkaitan dengan masalah urusan Muamalah ini harus berpedoman pada sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu: cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal, tidak boleh menjalankan riba, hak milik atas harta benda mempunyai nilai social, tidak boleh menimbun harta kekayaan, penegasan tentang fungsi hak milik, kewajiban membelanjakan harta benda harus sesuai dengan pedoman.

B. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir diawali dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqoh saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak/adopsi dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antar sesama muslim dan ekonomi Syariah.

Kaitannya dengan wewenang Peradilan Agama ini, dalam pasal 49 UUPA diubah menjadi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah".

Maka pada penjelasan ekonomi syariah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (i) menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "Ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksadana Syari'ah
6. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
7. Sekuritas Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 tersebut di undangkan, maka ketua Mahkamah Agung membentuk TIM penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor:

KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang di ketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.I.P., M.Hum. Tugas tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengelola bahan yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar dan mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan pakar, menyempurnakan naskah dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua MA RI.

Tim penyusun KHES dalam pelaksanaannya membagi menjadi beberapa kelompok agar menghasilkan pemikiran yang terarah sesuai dengan tema, dengan cara:

1. Ketua tim langsung mengkoordinir kajian diskusi yang berhubungan dengan perbankan syariah.
2. Kelompok Rifyal Ka'bah mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah, obligasi dan surat berharga syariah, reksadana syariah, dan pasar modal syariah.
3. Kelompok ketiga dikoordinasikan oleh Abdurrahman memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan asuransi, reasuransi, pembiayaan dan sekuritas yang berbasis syariah.
4. Koordinator oleh Habiburrahman mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan bisnis syariah dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah Islam.

Langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh tim penyusun KHES adalah sebagai berikut:

1. *United Legal Opinion* (menyesuaikan pola pikir). Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang, tentu sangat perlu dalam menyesuaikan pola pikir, begitu juga dengan penyusunan KHES, tim mengadakan seminar diskusi tentang ekonomi syariah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Kedua seminar tersebut dihadiri oleh para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, MUI/dewan syariah Nasional, Basyarna (Badan Arbitrase Nasional dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta hakim-hakim dari lingkungan peradilan Umum maupun peradilan Agama.
2. *United Legal Frime Word* (Mencari Format yang ideal). Mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan masukan tentang segala hal yang berlaku pada Bank Indonesia terhadap ekonomi Syariah. Kemudian juga melihat sejauh mana pembinaan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah di Indonesia. Kejadian ini terjadi di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Tim penyusun KHES juga menyeleng-

garakan Semiloka bertemakan Ekonomi Syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta pada tanggal 20 November 2006. Dalam acara tersebut berbicara para ahli ekonomi syariah dari Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, MUI, Ikatan para ahli ekonomi syariah dan praktisi hukum lainnya.

3. *Library Research* (Kajian Pustaka). Setelah kelompok dibagi-bagi sesuai dengan tema masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kajian literature terhadap kitab-kitab klasik dan kontemporer.

Langkah-langkah di atas juga dilengkapi dengan melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, lembaga keuangan Islam dan Lembaga penyelesaian sengketa perbankan di Kuala Lumpur Malaysia, pusat pengkajian Hukum Ekonomi Islam di Universitas Islam Internasional Islamabad, Federal Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan, serta beberapa Institusi lembaga keuangan syariah yang ada di Islamabad Pakistan.

Kemudian studi banding dilanjutkan ke lembaga-lembaga ekonomi Islam di Inggris, yaitu Islamic Bank Of Britain di Whitehal London. Selain itu melakukan training di

markfield Instutus of Higher Education (MIHE) di Leicester. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai perbankan syariah di Inggris serta metode penyelesaian sengketa melalui mediasi maupun pengadilan.

Selanjutnya setelah mendapatkan hasil yang diinginkan, maka semua tim melakukan presentasi hasil kajian temuan berdasarkan tema masing-masing. Kemudian dilakukan sinkronisasi antara satu bab dengan bab yang lain, sehingga mendapatkan masukan secara keseluruhan dari tim, kegiatan ini dilakukan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Akhirnya draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilakukan kajian dan pembahasan bersama dengan tim konsultan dan Mahkamah Agung RI. Kemudian Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Launching perdana PERMA No. 2 tahun 2008 ketika RAKERNAS Mahkamah Agung bersama para Ketua dan Panitera Seluruh pengadilan di Indonesia di Jakarta pada bulan Agustus 2008.

C. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional di Indonesia

Hukum nasional Indonesia adalah hukum yang dibangun setelah merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, Terutama negara Republik Indonesia, sebagai

pengganti hukum kolonial dahulu yang bertujuan untuk kepentingan nasional, bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berlaku bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Amir Syarifuddin, dalam memberikan pengertian senada dengan pengertian di atas, yaitu seperangkat aturan yang tertulis yang mengatur tingkah laku manusia, dibuat dan dijalankan oleh badan negara yang ditentukan, berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia. Dari pengertian tersebut maka hukum nasional adalah hukum yang mengatur masyarakat dalam negara Indonesia yang tertulis, dari semua tingkah laku manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Sebelum diamandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang merupakan terjemahan dari BW (*Burgelijk Wetboek*), kitab undang-undang hukum sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854, sehingga konsep perikatan dalam hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUHPer. Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan/transaksi ini lebih lama memudar dari perangkat hukum yang akibat politik penjajah yang

secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan termasuk perbankan syariah maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan buku ke tiga KUHPer yang merupakan terjemahan dari BW tersebut. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa ada pedoman teknis yang jelas akan sulit untuk dilakukan.

Lahirnya KHES mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES belum disusun, maka tentu hakim yang berapa dalam pengadilan agama akan memutuskan masalah ekonomi dengan kitab *turos* dengan berbagai macam mazhab, karena tidak ada landasan yang satu pemahaman, sehingga akan berdampak kepada putusan hakim dipengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain akan disparitas. KHES ini sudah mengalami penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperlihatkan bahwa adanya keterkaitan antara hukum ekonomi syariah dengan hukum perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan praktek perbankan syariah semakin kuat, dimana sebelumnya operasionalisasi perbankan syariah berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hukum

ekonomi syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Adanya Undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa system ekonomi Indonesia mulai memberikan tempat dan ruang pada ekonomi syariah.

Kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat di atasi dengan adanya undang-undang tersebut, sekalipun belum maksimal. Untuk kedepannya diharapkan adanya amandemen atau revisi terhadap undang-undang tersebut, sehingga melahirkan *dual economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia.

Ekonomi syariah dan perbankan syariah dalam hal pengawasan dan pembinaan tetap merujuk pada system hukum nasional, yakni undang-undang yang mengatur masalah perbankan, terutama undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang di dalamnya disebutkan dua jenis bank yaitu umum dan bank perkreditan rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu semua ketentuan bank konvensional pada dasarnya juga diberlakukan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

Perbedaan yang sangat mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pada bank syariah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bersifat Independen. DPS ini memiliki tugas secara umum adalah sebagai pengontrol dari bank syariah tersebut, selain itu juga sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit, dan pemimpin cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.

Etika Bisnis Dalam Islam

Nasruddin Khalil Harahap, M.H

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (kata tunggal), yang memiliki arti sebagai kebiasaan/adat, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta/etha*, yang berarti adat istiadat. Etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Istilah etika juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang dimiliki oleh setiap individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah (benar) dan moral yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya selaku makhluk sosial, dapat pula dikatakan sebagai aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat, dimana prinsip moral tersebut dapat membedakan antara yang baik dari yang buruk.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak dapat hidup sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu aturan yang dilaksanakan setiap orang agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan aman, nikmat, dan

harmonis. Tanpa aturan tersebut, kehidupan yang dilaksanakan tidak akan harmonis dan tentram, kehidupan tanpa aturan ini bisa seperti neraka atau seperti di Rimba yang kuat akan menang dan yang lemah akan tertindas. Oleh karenanya, perlunya etika dalam mewujudkan dan menciptakan tatanan kehidupan yang damai dan harmonis diantara para individu yang melakukan interaksi satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa definisi etika/moral, diantaranya yaitu Istilah etika dan moral menurut Purwanto merupakan istilah-istilah yang bersifat mampu dipertukarkan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai konotasi yang sama, yaitu sebuah pengertian tentang salah dan benar atau buruk dan baik. Dasar untuk menggambarkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai. etika dan moral dinyatakan oleh Bennett "*do unto others as you would have them do unto you.*" Pernyataan ini dipahami sebagai nilai-nilai tradisional meskipun terkesan sangat konservatif, karena mengandung nilai kejujuran, integritas, komitmen, dan *concern* dengan hak serta kebutuhan orang lain, tetapi sangat tepat untuk dijadikan acuan dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan etika.

Etika dalam Islam merupakan misi kenabian yang paling utama setelah pengesaan Allah SWT (*At-Tauhid*). Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda: "*bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik*". Dalam

tataran khazanah keilmuan Islam, etika biasanya disebut dengan filsafat praktis. Ia menempati bagian penting di dalam diskursus pemikiran Islam klasik. Filsafat praktis itu sendiri berbicara tentang segala sesuatu bagaimana seharusnya yang berdasar kepada filsafat teoritis, yakni pembahasan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Hamzah Ya'qub menulis lima karakter etika Islam yang menurutnya dapat membedakannya dengan etika lain. Karakteristik etika Islam yang dimaksud, yaitu:

1. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah Swt, yaitu ajaran yang berasal dari Al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.
4. Ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi), maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia.

5. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinaran petunjuk Allah Swt. menuju keridaan-Nya.

Seorang Muslim memiliki keterkaitan terhadap hukum Allah. Allah telah menjadikan Islam sebagai agama yang memiliki ajaran secara sempurna, berskala internasional, manusiawi dan autentik. Kepatuhan terhadap ikatan hukum *syara'* tersebut dapat mendatangkan *rahmatan lil'amin*, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sebaliknya, sifat yang menentang *syara'* dapat mendatangkan laknat, siksaan dan azab Allah, seperti kerusakan (individu dan sosial), kegelisahan bathin dan berbagai kerugian lainnya. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, Al-Qur'an merupakan kitab moral yang terlengkap. Selain Al-Qur'an juga terdapat As-Sunnah yang menjadi pelengkap Al-Qur'an, di mana ajaran Rasulullah SAW terdapat di dalamnya. Kedua sumber inilah yang menjadi dasar atau fundamental etika dalam Islam, yang menjadi pedoman dan hukum yang digunakan oleh muslim dalam mengarungi perjalanan kehidupannya, yang akhirnya untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Bisnis Islam

Pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, pengertian bisnis adalah jual beli dengan pelayanan yang baik. Menurut Skinner pengertian bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.

Bisnis Syari'ah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Dengan kata lain bahwa berbisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 42 yang artinya

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."

Berdasarkan ayat di atas, maka bisnis menurut ketentuan syari'ah tidak diperbolehkan bersifat liberal atau bebas, namun harus mengikuti norma halal, haram bahkan yang *syubhat* lebih baik di jauhi daripada dilakukan. Orang Islam yang tidak memperhatikan hal tersebut, maka keuntungan yang didapatkannya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sesuatu hal yang tidak berkah didalamnya, sesungguhnya tidak akan membawa kemaslahatan bahkan kemungkinan hartanya akan membawa pada kesengsaraan maupun kerugian di dalam kehidupannya.

Faktanya dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat sudah banyak kejadian harta yang diperoleh dengan cara yang haram seperti hasil perjudian, prostitusi, narkoba dan sejenisnya, akan membawa mala petaka dalam rumah tangga. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal itu bersih dan menyehatkan. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt pada Q,S Al-Baqarah : 168.

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Konsepsi Bisnis yang di Ajarkan oleh Rasulullah dalam Islam ialah berniaga dengan cara hanya mengharapkan

keridhoan Allah Swt, dengan kata lain dimana setiap harta yang diperoleh haruslah halal dan lagi baik. Sehingga pelaksanaan perniagaan yang dilakukan tidak akan merugikan bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

Ada 5 Hal yang menjadi tujuan dalam melakukan bisnis/berniaga dalam Islam, diantaranya:

1. Memperoleh keuntungan material dan non material

Dalam menjalankan bisnis sudah pasti seseorang menginginkan keuntungan atau profit. Hal itu adalah rasional serta manusiawi. Namun demikian, keuntungan material tersebut harus dapat melahirkan keuntungan non profit secara umum maupun khusus. Misalnya, dapat menciptakan suasana yang kondusif, persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Keuntungan material yang tidak disertai dengan keuntungan non material hanya akan melahirkan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirnya, akan muncullah egoisme dan sifat individualistik yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Kegiatan bisnis apapun bentuknya tetap dituntut untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah, bukan justru bersifat individualistik egoistik. Ada lagi aspek lain yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis yaitu *qimah khuluqiyah* dimana setiap aktivitas bisnis haruslah dapat melahirkan nilai-nilai akhlak karimah, bukan semata-mata terjadi

hubungan fungsional atau profesional. Ini, merupakan suatu keharusan dalam setiap aktivitas bisnis dalam perspektif syariah. Harapannya, tentu dapat terciptanya hubungan ukhuwah islamiyah yang baik dan santun. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya, adalah *qimah ruhiyah* yaitu setiap aktivitas bisnis harus dapat menumbuhkan jiwa yang dekat kepada Allah, bukan malah merasa jauh kepada Allah. Zakat, infaq dan Sadaqoh adalah perwujudan dari keinginan untuk memperoleh keuntungan non material, yang artinya demi untuk memperoleh keberkahan Allah, maka keuntungan yang diperolehpun diwajibkan untuk dikeluarkan demi kemaslahatan orang lain.

2. Memperoleh berkah dari Allah

Dalam hidup ini, manusia senantiasa mengharapkan keberkahan. Berkah adalah bertambahnya kebajikan dan ketenangan dalam diri seseorang yang tidak dapat dihitung secara matematik. Bisnis Syariah dijalankan sebenarnya untuk mencapai tujuan yang sangat esensial yaitu berkah. Tentang masalah berkah ini secara implisit dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang artinya :

“Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memberi maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan, dan tidak akan memperoleh seorang hamba Allah yang bersifat tawaduk atau rendah diri kecuali Allah akan mengangkat

martabatnya". HR. Muslim dari Abu Hurairah (Muslim; 2; t.t:474).

Perkataan Nabi tentang sedekah itu tidak mengurangi harta, sesungguhnya sulit diterima oleh akal pikiran yang sehat. Alasannya, karena jumlah nominal dari harta yang disedekahkan pasti akan berkurang. Misalnya, seseorang yang mempunyai uang Rp 10.000.000, lalu diambil Rp 1.000.000 dan diberikan kepada anak yatim atau orang miskin yang meminta bantuan, tentu nominalnya berkurang menjadi Rp. 9.000.000. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jumlah nominal uang yang disedekahkan sudah pasti berkurang dan yang tidak berkurang adalah berkahnya. Dengan mendapat berkah, Allah akan memberikan balasan dari jalan lain. Mungkin juga Allah akan memberikan maslahat yang besar. Contohnya, keluarga orang yang bersedekah tadi dalam keadaan sehat dan selamat dari mara bahaya, dan ini merupakan berkah. Sementara orang tidak bersedekah, uangnya utuh tidak berkurang tetapi keluarganya ditimpa oleh penyakit yang berat dan cobaan yang bertubi-tubi.

3. *Mendapat ridha Allah*

Setiap individu muslim, sudah pasti hidupnya ingin mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkannya, seseorang mau melakukan cara yang berat dan susah

sekalipun. Misalnya, orang mengerjakan ibadah salat malam, mengeluarkan infaq, sedekah, membaca kitab suci al-Qur'an secara rutin, melaksanakan salat rawatib, salat duha di pagi hari, puasa senin dan kamis setiap minggu dan lain-lain. Umat Islam, mempunyai keyakinan bahwa jika hidupnya mendapat ridha Allah akan pasti tenang, tenteram, harmonis dan selamat dunia dan akhirat.

Dalam hal menjalankan bisnis secara islami, dengan konsep ada yang halal dan haram serta tidak melakukan kezaliman, dengan keinginan mendapatkan ridha Allah. Dengan ridha Allah diharapkan kegiatan bisnisnya bisa maju, menghasilkan keuntungan yang banyak dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat serta mendapatkan ketenangan batin.

4. *Mendapatkan ketenangan lahir dan batin*

Dalam hidup ini, kalau seseorang mematuhi peraturan niscaya dia akan selamat dan akan mendapatkan ketenangan. Diketahui bahwa di seluruh dunia pasti ada aturan larangan korupsi. Orang-orang yang mengikuti aturan yang telah dibuat oleh negaranya masing masing, niscaya dia akan selamat dan keadaannya menjadi tenang. Orang-orang yang melanggar aturan, akan merasa tidak tenang dan bahkan mungkin akan diadili untuk dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, melanggar aturan yang dibuat oleh

manusia saja, akan dapat mendapatkan bahaya dan kegelisahan. Melanggar larangan-larangan Allah pasti akan mendatangkan malapetaka dan kegelisahan dalam hidup.

Dalam hal bisnis, Allah telah membuat aturan-aturan yang jelas, seperti haramnya riba, pengurangan timbangan, pemalsuan barang, menyembunyikan cacat barang dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan bisnis Syariah ini, mampu melahirkan ketenteraman lahir dan batin orang-orang yang mematuhi. Ketentuan-ketentuan Syariah tersebut datangnya dari Allah Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Allah membuat aturan untuk menyengsarakan hamba-hambanya.

Jadi, siapapun yang tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk dan juga tidak melaksanakan perintah beribadah kepada Allah, termasuk tidak mau mematuhi konsep-konsep bisnis yang sudah ditetapkan Allah, akan mendapat penghidupan yang sempit. Allah Swt telah melarang sistem riba, mengurangi timbangan, mencampuradukkan antara yang halal dan haram. Jika hal itu dilanggar, pastilah menimbulkan ketidaktenangan dalam diri manusia.

5. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi

Keuntungan atau profit material yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan bisnis yang dijalankan akan menjadi maju dan besar. Hal ini

tentunya akan dapat menjaga eksistensi bisnis atau perusahaan yang menjalankannya. Jangka waktu keberlangsungan bisnis tentunya diharapkan bukan hanya satu dua tahun, akan tetapi untuk selamanya. Atas dasar ini, diharapkan dapat mewujudkan eksistensi kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat, sekaligus juga mempertahankan syariat agama Allah di muka bumi.

Etika Bisnis dalam Islam

Di dalam etika bisnis Islam, mempelajari mengenai kualitas moral kebijaksanaan organisasi dan mengenai konsep umum serta standar untuk berperilaku moral di dalam berbisnis. Etika bisnis Islam juga mempelajari bagaimana berperilaku penuh tanggung jawab dan modal. Artinya, etika bisnis Islam ini merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral tentang kegiatan bisnis. Etika bisnis Islam adalah etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis.

Bisnis di dalam etika bisnis Islam ini tidak bertujuan jangka pendek dan semata-mata untuk individual dan mencari keuntungan semata, tetapi jangka panjang yaitu antara dirinya dengan Allah SWT. Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada etika

yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis.

Berikut adalah **etika berbisnis dalam Islam**, diantaranya:

1. *Melakukan jual beli yang halal*

Dalam melakukan Aktifitas perniagaan, mestilah barang yang diperjualkan itu adalah barang/jasa yang halal. Hal ini sesuai perintah Allah SWT yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menganjurkan jual beli yang halal dan sedapat mungkin menghindari yang *syubhat*, apalagi yang haram. Dengan melakukan perniagaan diharapkan keuntungan yang diperolehpun akan halal dan akan melahirkan berkah dari Allah SWT. Dalam KUHPerdata pasal 1320 bahwa juga diatur pula klausul objek yang diperjanjikan haruslah dengan klausula yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa barang yang akan diperjualbelikan oleh para pihak mestilah yang halal demi menjaga hak para pihak tanpa adanya pihak yang dirugikan.

2. *Melaksanakan keadilan*

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur

dengan sesama dan menjaga keseimbangan keadilan, dengan menjaga dan memerhatikan hak hak dari para pihak yang terlibat didalam bisnis yang dilakukan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dikarenakan tidak dipenuhinya hak yang bersangkutan. Pelaku usaha diwajibkan atau diperintahkan Allah untuk berbua adil dalam proses transaksi jual beli, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun non materiil.

3. *Melaksanakan kejujuran*

Kejujuran, penyampaian keadaan yang sebenar-benarnya, dan perhatian atas orang lain adalah ajaran dasar yang diberikan kepada umat Muslim oleh Syariah dengan penekanan yang relatif lebih besar berkenaan dengan transaksi bisnis. Islam menempatkan kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW. sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru dibagian atas.

4. *Menepati janji*

Allah SWT menganjurkan untuk menepati janji dalam jual beli dan aktivitas lainnya. Kontrak (akad) bisnis dan finansial menghilangkan hak serta kewajiban dari semua

pihak dan pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan atau kontraknya. Seseorang yang sudah terikat kontrak atau adanya perjanjian baik itu dalam masalah bisnis maupun masalah yang lain, tentunya perjanjian tersebut harus ditepati sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.

5. Menggunakan persetujuan kedua belah pihak

Allah SWT memerintahkan untuk berbisnis dengan suka sama suka. Dalam Q.S. An-Nisaa' : 29, Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa batil menurut syara' ialah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Dengan kata lain, transaksi bisnis yang dilakukan haruslah dengan

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat menyebabkan salah satu pihak yang dirugikan.

6. Bertawakal kepada Allah SWT

Tawakal merupakan tingkatan orang yang dekat dengan Allah SWT. Q.S. Ath-Thalaq : 3, yang artinya:

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan memasrahkan kebebasannya kepada-Nya, maka Dia akan mencukupinya dalam hal yang menyulitkannya di dunia dan di akhirat. Maksudnya, hamba itu mengambil sebab-sebab yang dijadikan Allah, termasuk sunnah-sunnah Allah dalam kehidupan ini, dan menunaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah dalam sebab-sebab yang tidak diketahuinya dan tidak dapat ia capai pengetahuannya.

7. Saling menolong dalam bisnis

Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Berbisnis bukan mencari untung materiil semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Selain dengan Etika Bisnis dalam Islam yang sudah disampaikan di atas, hukum Islam juga tidak mengenal transaksi yang terbukti mengandung objek dan faktor yang tidak sah. Untuk hal tersebut, syariah Islam mengidentifikasi beberapa unsur yang akan dicegah dalam transaksi bisnis.

Berikut ini adalah **hal-hal yang perlu dihindari dalam melaksanakan bisnis**, diantaranya:

1. Melakukan penipuan

Allah SWT melarang menggunakan sumpah sebagai alat penipu. Nabi Muhammad SAW. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun

keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah. Oleh karenanya, untuk mengurangi kemungkinan melakukan penipuan terhadap produk yang dijualnya, konsumen sudah terlebih mempelajari dan mencari informasi terkait barang yang ingin dibeli, sebelum melakukan proses transaksinya.

2. Berlaku curang dan merugikan

Allah SWT melarang berlaku curang dan merugikan orang lain. Allah SWT juga melarang merugikan orang lain dan berbuat kejahatan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik seperti itu telah merampas hak orang lain. Kecurangan pada dasarnya tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, tetapi bisa dalam semua bidang. Kecurangan adalah simbol kebohongan. Kecurangan merupakan sebab dari timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya.

3. Melakukan ikhtikar (penimbunan)

Al-ihthikâr secara istilah berarti orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga, hingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. *Ihtikâr* ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Penimbunan atas dagangannya dan menantikan mahalnya harga dan pada saat itu menjual dengan harga setinggi-tingginya tidak dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Penimbunan dilarang dan dicegah oleh syari'at karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia dalam memenuhi barang-barang yang diperlukannya dalam melangsungkan hidupnya. Apabila hal ini dilakukan akan melahirkan kegaduhan dan ekonomi yang tidak sehat. Adapun beberapa alasan tertentu dimana seseorang melakukan penimbunan diantaranya:

- a. Keadaan penawaran yang berlebihan
- b. Tidak merugikan para konsumen karena dianggap harga di pasar lebih rendah dari standar
- c. Apabila petani memaksakan diri untuk tetap menjual barang ke pasar maka kerugianlah yang akan di dapat oleh petani

4. Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Praktek monopoli pasar inilah yang akan merusak sistem pasar yang ada, karena fokus bisnis yang ada akan berfokus pada pelaku usaha yang memonopoli pasar. Hal ini akan sangat merugikan bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki modal yang banyak dan akan melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mematikan usaha-usaha yang memiliki modal yang kecil. Islam melarang hal ini, dan menganjurkan agar bisnis itu dilaksanakan dengan persaingan usaha yang sehat, sehingga akan melahirkan pebisnis yang baik dan perputaran ekonomi yang sehat.

5. Spekulasi (Gharar)

Secara bahasa, *gharar* mempunyai arti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologi fiqih, *gharar* merupakan hal yang tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Sesungguhnya

khamr, judi, binatang-binatang ternak dikurbankan untuk berhala, dan anak-anak panah mengundi nasib, adalah perbuatan setan. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Allah, bukan pula yang diridhai-Nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini, sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai diantara kalian.

Pada prakteknya, Islam menganjurkan para pelaku usaha harusnya memiliki sifat jujur, adil, menjual objek yang halal, mengharapkan ridho Allah, dan saling tolong-menolong. Islam melarang pelaku usaha untuk melakukan penipuan, menimbun barang, monopoli, dan lain sebagainya. Tujuan Utama bisnis dalam Islam hanya mencari dan memperoleh keberkahan dari Allah dengan keinginan untuk bahagia di dunia dan akhirat.

Prinsip Pinjam-Meminjam dalam Hukum Ekonomi Syariah

Ahmad Sainul, M.H.I

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, hal ini sesuai dengan perintah Allah agar manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan. Prinsip tolong-menolong tersebut terjadi dalam semua lini kehidupan seperti ibadah, munakahat, waris, jinayah, dan Muamalah. Muamalah misalnya ada istilah pinjam-meminjam atau utang-piutang, adalah contoh bukti manusia makhluk yang lemah harus saling membutuhkan.

Pinjam-meminjam atau utang-piutang ini bisa disebabkan karena ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, sementara harus meminta pertolongan terhadap orang lain. Allah mensyariatkan pinjam-meminjam bagi hambanya, untuk memudahkan Allah membuat peraturan hak dan kewajiban pinjam-meminjam agar tidak ada yang dirugikan.

Pada prakteknya pinjam-meminjam terbagi kepada tiga yaitu *Ariah*, *Ijarah* dan *Rahn*. Dapat dibedakan pinjam-meminjam *Ariah* disebut juga dengan pinjam-meminjam

murni tanpa ada imbalan tertentu. Ijarah pinjam-meminjam atau disebut juga dengan sewa-menyewa didalamnya ada imbalan yang harus dibayar oleh si peminjam. Sedangkan Rahn adalah pinjam-meminjam di dalamnya harus ada jaminan, dengan jaminan tersebut sebagai ganti jika dikemudian hari peminjam tidak bertanggungjawab.

A. Pengertian Pinjam-Meminjam

Istilah pinjam-meminjam disebut dengan utang-piutang menurut Bahasa Arab berasal dari kata *al-dain* atau *al-qardh* memiliki arti terputus, karena dalam perakteknya ketika pemberi pinjaman memberikan pinjaman terhadap orang lain pada hakikatnya barang tersebut telah terputus dari kepemilikannya. Namun demikian pemberi pinjaman masih memiliki hak untuk menagih pengembalian barang terhadap sipeminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Istilah lain pinjam-meminjam disebut dengan istilah *'Ariyah* memiliki arti datang dan pergi atau tukar-menukar.

Penjelasan lain pinjam-meminjam adalah kegiatan mengambil manfaat dari barang yang dipinjam tanpa merusak zatnya, setelah diambil manfaatnya lalu dikembalikan seperti sedia kala dengan syarat manfaat dari barang tersebut halal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pinjam-meminjam adalah terjadinya kesepakatan antara dua orang untuk memberikan barang yang

dimilikinya untuk dimanfaatkan dengan syarat barang tersebut dikembalikan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan dalam keadaan tidak berkurang sedikitpun.

Setelah dijelaskan pengertian pinjam-meminjam disimpulkan bahwa pinjam-meminjam adalah pembolehan mengambil manfaat barang orang lain dengan syarat harus dikembalikan seperti semua. Dalam hal ini peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan tanpa memiliki hak penuh untuk diperjual-belikan.

B. Bentuk Pinjam-Meminjam

1. 'Ariyah

'Ariyah adalah *tamlik al-manfaat bi ghoiri 'audin* artinya pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti. Syaratnya bahwa orang yang memberikan pinjaman memiliki hak penuh terhadap barang yang dipinjamkan, barang pinjaman dapat dimanfaatkan, dan pemanfaatan barang bukan tujuan maksiat. Pada dasarnya pinjam-meminjam sangat disyariatkan dalam Islam agar terjadi saling tolong-menolong diantara manusia dengan syarat barang pinjaman tersebut tidak berkurang zatnya ketika diambil manfaatnya misal seseorang meminjam motor dengan perjanjian dikembalikan sesuai waktu yang disepakati, pada saat pengembalian motor tersebut tetap utuh. Artinya hukum pinjam-meminjam adalah disunnahkan orang yang memberikan pinjaman mendapat pahala karena

telah membantu orang lain yang membutuhkan. Namun tergantung situasi dan kondisi hukum dasar tersebut bisa berubah menjadi wajib jika untuk menutup aurat. Menjadi haram jika pinjam-meminjam tujuannya untuk keperluan maksiat, dan makruh meminjam barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama.

Adapun ketentuan memanfaatkan barang pinjaman dalam hal ini tergantung jenis *'Ariyahnya*. Artinya jika *'Ariyah* mutlak pada saat pelaksanaan akad tidak ditentukan pemanfaatannya hanya untuk meminjam saja, maka peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman tersebut sesuka hatinya selama penggunaannya tidak melanggar fungsi barang dan sesuai dengan kebudayaan setempat. Contoh seorang meminjam mobil dengan waktu satu minggu, dalam akad tidak ditentukan selama satu minggu tersebut perjalanannya. Boleh bagi peminjam menggunakan mobil pinjaman kemana saja asal masih tahap wajar dan sesuai budaya masyarakat setempat. Adapun jika mobil digunakan tidak sesuai fungsinya dan menyebabkan kerusakan maka peminjam bertanggungjawab menggantinya.

Sedangkan jika *'Ariyah Muqayyad* artinya pada saat pelaksanaan akad dibatasi pengambilan manfaatnya baik disyaratkan pada keduanya atau salah satu, maka peminjam harus berusaha pemanfaatan barang sesuai yang telah disepakati kecuali ada hal-hal yang memudharatkan

menyebabkan peminjam melanggar batas yang ditentukan. Jika peminjam melanggar batas yang telah ditentukan tempat atau waktu, ia bertanggungjawab terhadap penambahan tersebut. Demikian juga pembatasan ukuran berat beban, jika peminjam melanggar maka harus bertanggungjawab atas kelebihannya. Jika terjadi perbedaan pendapat antara peminjam dan pemberi pinjaman tentang pelanggaran, yang didengarkan keterangannya adalah pemberi pinjaman.

'Ariyah sifatnya tidak lazim karena tidak ada imbalan, artinya boleh bagi pemberi pinjaman untuk menarik barang kapan saja sesuai kepentingannya, kecuali kondisi mudharat contoh jika dikembalikan barang tersebut dikhawatirkan rusak atau meminjam tanah untuk mengubur mayit tidak boleh tanah tersebut diminta sampai jenazah berubah menjadi tanah.

2. *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* artinya upah atau mengambil manfaat dengan memberikan ganti. Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama fikih kebolehan memberikan *upah* untuk tujuan ibadah seperti menyewa orang untuk baca Al-Quran kepada si mayit atau haji badal. Mazhab Hanafi tidak membolehkan perbuatan tersebut karena tergolong perbuatan mendekatkan diri kepada Allah yang tidak bisa diwakilkan. Mazhab Hambali, Maliki, Syafii

dan Ibnu Hazm membolehkan karena tujuannya untuk kemaslahatan bukan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sama seperti kegiatan mengajar yang diambil adalah jasanya dengan mengajar tersebut seseorang fokus dan tidak ada waktu untuk berusaha yang lain, maka dibolehkan memberikan upah baik bulanan atau sekaligus.

Kemudian diperbolehkan bagi penyewa menyewa kembali barang sewaan terhadap orang lain, dengan syarat penggunaannya sesuai dengan yang dijanjikan pemberi sewa pertama. Contoh sewa mobil pemberi sewa hanya membolehkan barang yang boleh dimuat di dalam mobil enam orang, maka penyewa boleh menyewa ke orang lain dengan ketentuan dan syarat yang sama. Jika terjadi kerusakan yang bertanggungjawab pemberi sewa dengan syarat kerusakan tersebut terjadi dengan sendirinya bukan kelalaian penyewa. Namun jika kerusakan akibat kelalaian penyewa yang bertanggungjawab adalah penyewa. Dengan demikian dipahami terkait ini sama apa yang disyaratkan oleh *'Ariyah*.

3. *Rahn*

Rahn disebut dalam bahasa Indonesia gadai, artinya bentuk pinjam-meminjam dengan memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman dan dilunasi sesuai kesepakatan yang telah dibuat, jika peminjam tidak bisa melunasi maka barang jaminan menjadi hak penuh pemberi pinjaman.

Namun kepemilikan barang jaminan pinjaman tidak lebih dari jumlah yang diberikan, jika lebih maka sisanya dikembalikan kepada peminjam. Pinjam-meminjam dalam bentuk gadai harus dengan barang yang bernilai ekonomis dan ada harganya. Sehingga barang gadai tersebut sebagai solusi ketika peminjam tidak bertanggung jawab maka digantikan dengan barang yang telah digadaikan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya praktek pinjam-meminjam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya terbagi kepada *'Ariyah*, *Ijarah*, dan *Rahn*. Dapat disimpulkan yang membedakan diantara ketiga macam pinjam-meminjam ini bahwa *'Ariyah* pinjam-meminjam tanpa ada imbalan, *Ijarah* memiliki imbalan sedangkan *Rahn* memiliki imbalan dan tanpa imbalan.

C. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam

Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat terjadinya akad pinjam-meminjam sedangkan syarat sesuatu yang harus ada sebelum terlaksana akad. Rukun dan syarat pinjam-meminjam *'Ariyah*, *Ijarah* dan *Rahn* memiliki kesamaan didalamnya harus ada kedua belah pihak, objek dan akad.

Rukun pinjam-meminjam *'Ariyah* pertama harus ada *Muqridh* yakni orang yang memberi pinjaman/utang kepada orang lain. Syaratnya *Muqridh* harus telah dewasa dapat membedakan baik dan buruk atau bisa membedakan untung

dan rugi. Sehingga anak kecil yang belum dewasa tidak diperbolehkan melakukan akad pinjam-meminjam, hal ini penting agar tidak terjadi penipuan.

Rukun pertama pinjam-meminjam bentuk *Ijarah* disebut *mu'jir* yakni orang yang memberi sewa. Syarat *Mu'jir* ada kerelaan bukan karena paksaan melakukan sewa-menyewa, selain itu *mu'jir* harus orang yang telah dewasa bukan anak-anak atau orang gila.

Bentuk gadai disebut dengan *Murtahin* yakni orang yang menerima gadai baik bersifat individu atau lembaga keuangan seperti Bank. Syaratnya sama dengan Rahin adalah orang yang dapat dipercaya, berakal, dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum.

Rukun 'Ariyah kedua *Muqtaridh* yakni adanya orang yang berutang/peminjam. Syarat *Muqtaridh* sama dengan *Muqrid* harus orang yang telah dewasa karena anak kecil dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum salah satunya akad pinjam-meminjam.

Ijarah disebut dengan *musta'jir* yakni orang yang menyewa. Syaratnya baik *musta'jir* atau *mu'jir* harus orang yang telah *mumayyiz*, ada pengecualian anak-anak yang belum *mumayyiz* melakukan sewa-menyewa dibolehkan jika mendapat izin dari orangtua atau walinya. Sedangkan pinjam-meminjam bentuk *Rahn* rukun ini disebut dengan *Rahin* yakni orang yang menggadaikan, disyaratkan orang

yang telah dewasa, baligh, berakal dan dapat membedakan untung rugi.

Rukun 'Ariyah ketiga *Ma'qud Alaih* artinya ada barang yang dipinjamkan. Syaratnya adalah barang tersebut halal diambil manfaatnya bukan barang yang najis seperti pinjam-meminjam anjing dan babi atau barang hasil curian. Selanjutnya barang tersebut bisa diambil manfaatnya sesuai tujuan dari pinjam-meminjam itu sendiri, maka barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti barang tidak jelas, sengketa, busuk, tidak bisa menjadi objek pinjam-meminjam. Yang tidak kalah penting disyaratkan barang diketahui takarannya, tujuannya agar memudahkan peminjam untuk mengembalikan setelah selesai pinjaman.

Rukun ke tiga ini pinjam-meminjam bentuk *Ijarah* disebut dengan upah yakni pemberian seseorang terhadap orang lain setelah memanfaatkan jasanya. Upah harus berbentuk barang yang bernilai dapat diketahui ciri-cirinya. Upah boleh sama dengan sewa misalnya seseorang saling menyewa rumah dengan fasilitas yang sama hanya berbeda lokasi dan lingkungan.

Pinjam-meminjam bentuk *Rahn* disebut dengan *Marhun bih*, artinya dana yang diberikan *Murtahin* kepada *rahin*. Disyaratkan dana tersebut dapat dihitung jumlahnya sehingga ada kemungkinan bagi *Rahin* untuk mengembalikan, dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya gadai dianggap sah selain *rahin* dan *murtahin* cakap melakukan

perbuatan hukum bahwa barang tersebut dapat dipindahtangankan. Contoh mobil bahwa mobil tersebut dapat dipindahkan, sedangkan barang yang sifatnya tidak bergerak seperti tanah maka surat hak milik tanah dapat diserahkan kepada Murtahin.

Rukun 'Ariyah keempat 'Akad yakni serah terima atau ijab dan kabul antara *Muqridh* dan *Muqtaridh*. *Muqridh* dan *Muqtaridh* diperbolehkan perjanjian atau 'akad dalam bentuk tertulis bertujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari apalagi perjanjian tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Kedua *Ijarah* rukunnya harus ada dua orang yang berakad, ijab Kabul, sewa dan manfaat. Bagi orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal. Ijab kabul harus sesuai, dan manfaat harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan, sewa harus jelas dan memiliki nilai ekonomi.

Selanjutnya bentuk *Rahn* berarti akad ijab qabul antara *rahin* dan *murtahin*. Syaratnya akad tersebut harus dengan lafaz bisa secara tertulis atau lisan yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Utang dalam akad harus tetap tidak boleh bertambah-tambah dan utang wajib dibayar jika tidak barang gadai dijadikan sebagai pembayar.

Pelaksanaan pinjam-meminjam bentuk gadai telah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dengan syarat yang lebih ketat, antara lain barang gadai tidak

diterima jika tidak bisa diperjualbelikan atau barang hasil curian. Selain itu utang-piutang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, barang dapat diterima, jika barang telah diterima akad tidak boleh dibatalkan, barang gadai menjadi tanggungjawab lembaga memeliharanya.

D. Etika Pinjam-Meminjam

Etika adalah sopan santun atau akhlak baik yang harus dimiliki seseorang ketika melangsungkan akad pinjam-meminjam. Pertama etika pinjam meminjam terhadap barang yang dipinjamkan pada saat pengembalian sebaiknya peminjam melebihi takaran. Contoh misalnya meminjam beras sepuluh kilo gram dengan perjanjian dikembalikan dalam waktu satu bulan maka pada saat pengembalian menjadi sebelas kilo gram. Pada saat meminjam mobil takaran minyak misalnya setengah pada saat pengembalian dibuat penuh. Hal ini penting tujuan untuk menjaga perasaan kedua belah pihak. Sehingga pemberi pinjaman tidak merasa dirugikan meski pada dasarnya pinjam-meminjam 'Ariyah dan sebahagian *Rahn* tidak diwajibkan bagi peminjam melebihi takaran dari barang yang ia pinjam.

Adapun Pinjam meminjam *Ijarah* dan *Rahn* yang dipersyaratkan sejak awal ada imbalan upah sebaliknya tidak ada kewajiban bagi peminjam untuk melebihi dari barang yang ia pinjam. Contoh sewa rumah kontrakan dalam

waktu satu tahun dibayar lima juta rupiah, peminjam tidak dituntut secara etika untuk melebihkan bayaran dari perjanjian yang telah disepakati.

Kedua tepat waktu, artinya peminjam harus konsisten pengembalian barang pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati, jika terjadi *wanprestasi* yang dirugakan dalam hal ini pemberi pinjam. Penerima pinjaman harus menyadari bahwa seseorang memberi pinjaman terkadang bukan karena kelebihan harta, akan tetapi bisa terjadi karena kasihan. Sedikit berbeda dengan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti koperasi atau Bank, biasanya ada perjanjian pada saat membuat akad jika peminjam terlambat mengembalikan dikenakan denda. Sehingga sangat memungkinkan bagi peminjam untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu karena jika terlambat peminjam dapat rugi.

Ketiga *amanah* yakni bertanggungjawab terhadap barang yang dipinjamkan. Para ulama fikih telah banyak memberikan pemikirannya terhadap permasalahan *amanah* ini. jika barang tersebut rusak disebabkan oleh kelalaian peminjam maka peminjam bertanggungjawab untuk menggantinya. Jika kerusakan barang terjadi dengan sendirinya peminjam tidak dituntut bertanggungjawab.

Keempat tidak ada paksaan, yakni pinjam-meminjam atas dasar kerihoan kedua belah pihak, jika dalam keadaan terpaksa disebabkan karena ancaman maka pinjam-

meminjam tersebut batal. Dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29 dijelaskan tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar akan tetapi harus ada kerihoan kedua belah pihak.

ASURANSI SYARIAH Ada dan Untuk Siapa?

Darania Anisa, M.H

Sebelum kita membahas terkait Asuransi Syariah, saya ingin mengingatkan para pembaca dengan pelajaran Agama Islam, yaitu mengenai Rukun Iman. Salah satu poin dalam rukun iman, kita diharuskan untuk beriman kepada hal yang ghaib bukan? Banyak hal dalam kehidupan ini yang bersifat ghaib, salah satunya adalah masa depan. Tidak ada seorangpun yang mengetahui masa depannya. Meskipun demikian, akibat dari ketidaktahuan akan masa depan tersebut justru memberi ruang menarik untuk di tafakuri. Seandainya setiap orang sudah tau jadwal kematiannya, sudah tentu dalam kehidupannya juga akan dipenuhi kegiatan-kegiatan yang dapat menghindari kematian tersebut.

Kata ketidakpastian tersebut dapat kita sebut sebagai resiko. Setiap kegiatan yang kita lakukan tidak terlepas dari resiko, sebagaimana dalam berbisnis akan ada kemungkinan resiko rugi, saat berkendara mungkin resiko kecelakaan,

bahkan saat sehat sangat mungkin resiko untuk sakit. Dari adanya resiko tentunya kita akan memikirkan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari resiko tersebut. Seperti halnya untuk menghindari kecelakaan saat berkendara maka akan hati-hati dan mematuhi tata tertib berkendara. Untuk mencegah penyakit tertentu maka akan menghindari makan makanan yang beresiko mengakibatkan sakit.

Setelah ini timbul pertanyaan, lalu apa hubungannya risiko dengan asuransi?

Asuransi sendiri memiliki pengertian sebuah produk keuangan yang berfungsi untuk mitigasi resiko, saat terjadi kerugian maka kerugiannya adalah minimal. Saat terjadi kecelakaan maka biayanya dapat diminimalisir, saat terjadi sakit maka biaya berobatnya dapat ditanggulangi. Adanya asuransi bertujuan untuk melindungi diri dari berbagai resiko.

Terdapat dua istilah mitigasi resiko yang dapat dilakukan dalam kegiatan asuransi, yakni transfer resiko (risk transfer) dan membagi resiko (risk sharing). Transfer resiko (risk transfer) artinya semua bentuk kerugian akan langsung diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk menanggung bentuk kerugian, sedangkan membagi resiko (risk sharing) berarti membagi resiko yang ada dengan para

pemegang polis (hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan terkait Asuransi Syariah).

Apa itu Asuransi Syariah?

Secara umum asuransi syariah atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-sunah. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al Qur'an namun demikian ada seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam Al Qur'an surat Thaha ayat 40.

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).

Dalam asuransi terdapat tiga unsur yang terlibat, pertama pihak yang tertanggung yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan angsuran. Kedua pihak penanggung yang

berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila ada unsur ketiga. Ketiga, suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.

Apabila kita memasukkan asuransi takaful ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana yang satu menjadi penanggung peserta lainnya. Tanggung-menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Apa Landasan Hukum Asuransi Syariah?

Landasan asuransi yang dipakai asuransi syariah terdiri dari landasan syariah dan landasan yuridis.

1. Landasan Syariah

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa konsep asuransi pada dasarnya sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Karena itulah, terdapat berbagai pandangan di antara para ulama Islam tentang asuransi, yaitu pandangan yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan.

a. Pandangan yang mengharamkan. Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Muhammad Amin Bin Umar, atau biasa dikenal dengan nama Syekh Ibnu Abidin, salah seorang fuqaha Islam dari mazhab Hanafi. Dalam bukunya yang terkenal, Hasyiah Ibnu Abidin, ia menyatakan bahwa “Tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib”. Sementara ulama lain yang memiliki pandangan yang lebih keras

akan keharaman asuransi adalah Syekh Muhammad Al Gazali. Dikatakan oleh beliau bahwa konsep asuransi dikatakan haram karena beberapa alasan, diantaranya adalah:

- 1) Di akhir masa asuransi, dana premi akan dikembalikan beserta dengan bunganya. Praktik ini merupakan riba dan diharamkan. Adapun apabila masa asuransi belum berakhir, sementara perjanjian asuransi diputuskan oleh salah satu pihak, maka dana premi akan dikembalikan lengkap dengan berbagai pemotongan biaya administrasi. Praktik akan hal ini dilarang dalam Islam, karena pasti akan menimbulkan ketidakikhlasan di salah satu pihak (tertanggung).
- 2) Adanya penggantian akan kerugian kepada pihak yang terjamin tidak dapat diterima sesuai dengan syariat Islam, karena perjanjian asuransi bukanlah kerja sama di mana terdapat keuntungan dan kerugian. Pihak-pihak lain yang juga turut memberikan dananya (premi) kepada asuransi juga ikut menanggung si tertanggung.
- 3) Perusahaan asuransi tidak akan pernah bisa bebas dari bunga ataupun kegiatan ribawi lainnya.
- 4) Hanya sebagian kecil dari yang mengikuti asuransi yang akan merasakan manfaat dari asuransi tersebut. Praktik ini sangat mirip dengan perjudian.

b. Pandangan yang membolehkan. Dalam pandangan yang membolehkan tentang asuransi Islam, terdapat beberapa landasan hukum yang penting, diantaranya:

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik ta'min dan takaful. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an antara lain:

- a) Perintah Allah Swt Mempersiapkan Hari Depan, *Q.S. Al-Hasyr:18*.
- b) Perintah Allah swt untuk saling tolong menolong dan bekerja sama, *Q.S. Al-Maidah:2*,
- c) Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah, *Q.S. Al-Quraisy:4*,
- d) Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha, *Q.S. Al-Lukman:34*.

2) Hadis

- a) Hadis tentang aqilah, "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata; Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang

lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki). HR.Bukhari.

- b) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan orang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad bersabda: "barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang muslim, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". HR Muslim

3) Ijtihad

- a) *Fatwa Sahabat*. Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah Kedua, Umar bin Khattab mereka berkata "orang-orang yang

mana tercantum dalam diwam tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka". Umar lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang terdaftar diwajibkan saling mengganggu beban.

- b) *Ijma*. Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak ada sahabat lainnya yang menentang pelaksanaan aqilah ini.
- c) *Qiyas*. Yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunna/Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadis karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). Sistem aqilah pada zaman pra-Islam di-qiyas-kan dengan sistem aqilah yang diterima pada zaman Rasulullah Saw.

- d) *Istishan*. Istihsan adalah beralih dari penetapan hukum berdasarkan adat kebiasaan. Adapun mekanisme istihsan berlaku dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno/pra-Islam. Letak dari fenomena sebenarnya dari sistem ini adalah dapat mengubah dan meminimalisasi aksi balas dendam yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

2. *Landasan Yuridis*

Peraturan tentang asuransi Islam masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuriansian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuriansian dan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuriansian.

Peraturan tersebut adalah landasan operasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengakomodasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Gemala Dewi, dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya

pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No.2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.

Adapun peraturan yang tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, walaupun kita tahu bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syariah. Maka untuk itu perlu segera pemerintah dan legislati membuat peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut.

Apa Manfaat Asuransi Syariah?

a. Takaful Keluarga

Pada takaful keluarga keluarga ada 3 (tiga) skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - 1) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - 2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/tabarru' para peserta yang memang disediakan untuk itu.
Contoh kasus : si A berusia 25 tahun, jangka waktu pertanggungan : 10 Tahun, dan premi per tahun sebesar Rp. 1.000.000,-
Rekening Peserta (98% adalah $98\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 980.000,-$
Dan Rekening Khusus Peserta adalah $2\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 20.000,-$

Rasio bagi hasil (keuntungan) adalah 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Apabila peserta meninggal dunia pada tahun ke -5 masa angsuran, maka:

- ❖ Jumlah rekening peserta $980.000 \times 5 = \text{Rp. } 4.900.000,-$
- ❖ Asumsi keuntungan dari bagi hasil selama 5 Tahun = Rp. 400.000
- ❖ Sisa Premi yang belum dibayar 5 tahun = Rp. 1.000.000,- x 5 = Rp. 5.000.000,- (diambilkan dari rekening khusus peserta/tabarru).

Jadi jumlah santunan yang diterima ahli warisnya adalah **Rp. 10.300.000.**

2. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:

- 1) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
- 2) Kelebihan dari rekening khusus/tabarru' peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.

Contoh kasus pada si A di skenario manfaat pertama. Apabila peserta masih hidup

hingga berakhirnya masa pertanggungan (setelah 10 tahun), maka:

- ❖ Jumlah rekening peserta $\text{Rp. } 980.000 \times 10 = \text{Rp. } 9.800.000,-$
- ❖ Asumsi keuntungan selama 10 tahun = 1.800.000,-

Jadi jumlah santunan yang diterima peserta adalah **Rp.11.600.000,-**

3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

Contoh kasus pada si A di skenario pertama. Apabila peserta mengundurkan diri pada tahun -5 masa angsuran maka:

- ❖ Jumlah rekening peserta $\text{Rp. } 980.000 \times 5 = \text{Rp. } 4.900.000,-$
- ❖ Asumsi keuntungan bagi hasil selama 5 tahun = Rp. 400.000,-

Jadi jumlah santunan yang akan diterima peserta adalah **Rp.5.300.000,-**

b. Takaful Umum

Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta.

Baik pada takaful keluarga maupun takaful umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada takaful keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional per usaha pada takaful umum, dibagikan kepada perusahaan dan peserta takaful sesuai dengan prinsip mudharabah dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

Dinamika Transaksi Muamalah Era Pandemi Covid 19

Nada Putri Rohana, M.H

Corona Virus merupakan wabah atau penyakit yang dapat menular dengan gejala yang bervariasi mulai dari gejala ringan bahkan sampai menyebabkan kematian hal ini disebabkan karna virus SARS-Cov-2. Pandemi ini hampir menyebar di seluruh negara, termasuk Indonesia. Pandemi ini menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kasus yang semakin bertambah, maka Indonesia menerbitkan Peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku pada 1 April 2020. Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Perlindungan atas risiko penularan Pemerintah Daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penanganan covid-19 pada bulan Mei mendapat tantangan besar, pasalnya tanggal 24-25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif covid-19 belum menunjukkan penurunan. Selain seruan larangan mudik, sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan PSBB mulai menerapkan kebijakan tersebut. Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan sudah ada 29 wilayah yang menerapkan PSBB yang terdiri atas 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Kota Padangsidimpuan termasuk yang menerapkan PSBB ini sebagaimana pada salah satu Peraturan Walikota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa Pelaku Usaha

adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan industri. Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. Upaya pengaturan jaga jarak;
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan

7. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Selain itu Walikota Padangsidempuan mengatakan ketentuan dalam perpanjangan PPKM juga masih mengadopsi surat edaran satgas penanganan Covid 19 Kota Padangsidempuan terkait PPKM berbasis Ekonomi Mikro yang dapat beroperasi sampai pukul 21.00 wib. Jam operasional restoran, rumah makan, cafe, warung kopi, warung minuman dan pada saat beroperasi, pelaku usaha dan pengunjung wajib menerapkan Protokol Kesehatan. Demikian juga untuk kegiatan pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke dan live musik, wajib membatasi pengunjung hanya 50% dari kapasitas tempat.

Penerapan Protokol Kesehatan pada sektor pelaku usaha diharuskan melakukan sosialisasi, edukasi, penyediaan cuci tangan, jaga jarak dan pembersihan serta disinfektan lingkungan secara berkala. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun. Pada Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0% pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5%.

Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan

untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07/MENKES/328/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi Covid-19. Ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh manajemen maupun pekerja apabila menetapkan pegawainya untuk kembali bekerja di kantor, mulai dari berangkat kantor, tiba di kantor, hingga pulang ke rumah harus mematuhi semua protokol kesehatan.

Meninjau hal tersebut diatas Penulis membagi era pandemi covid-19 menjadi tiga bagian yaitu pra pandemi, puncak pandemi, dan pasca pandemi atau *new normal*. Pra pandemi merupakan masa bahwa kondisi ekonomi masih stabil sehingga belum ada yang menjadi kekhawatiran masyarakat maupun pemerintah, karena pada masa ini masyarakat bisa bekerja sebagaimana mestinya dan mendapatkan penghidupan yang layak. Serta pemerintah juga dapat mengelola keuangan tanpa adanya kemerosotan dalam keuangan.

Memasuki era pandemi hingga puncak pandemi kondisi masyarakat dan pemerintah mulai mengalami perubahan dan kemerosotan akan ekonomi di Indonesia, karena pada masa ini ekonomi mengalami penurunan yang

sangat signifikan. Terlebih lagi banyak para pekerja yang dirumahkan dan pelaku usaha di tutup sehingga memungkinkan untuk keuangan menipis dan akhirnya kritis. Adapun era pasca pandemi atau *new normal* pada masa ini pelaku usaha sudah mulai untuk membuka usaha dengan tetap mengikuti protokol kesehatan serta dengan tetap berada di rumah membuat beberapa masyarakat yang mengalami masalah perekonomian harus melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas untuk tetap dapat melakukan transaksi ekonomi (*muamalah*). *Muamalah* menggambarkan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Penggunaan ilmu muamalah ini biasanya terdapat dalam aktivitas sosial seperti transaksi, sewa menyewa, kerja sama, utang piutang, dan banyak lagi.

Pada pembahasan ini pertanyaan yang muncul adalah bagaimana langkah yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dalam hal ini mempertahankan usahanya kala pandemi Covid-19 dan bagaimana menjadi pelaku usaha yang baik sesuai dengan asas muamalah. Jenis transaksi muamalah yang terjadi akibat fenomena “dirumah aja” menyebabkan transaksi digital menjadi eksis.

Ada beberapa faktor dinamika transaksi muamalah yang terjadi pada era pandemic covid-19, yaitu:

1. Sistem Promosi Barang

Hal yang membawa perubahan terhadap para pelaku usaha jika selama ini mengelola bisnisnya di pasar atau toko (*real*), kemudian mengembangkan bisnis tersebut secara virtual baik dengan adanya promosi melalui video, foto ataupun live di beberapa media sosial. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya “online shop” ataupun e-commerce yang ada pada jejaring sosial. Dalam sistem ini, pelaku usaha memasang iklan produk pada internet, dan para konsumen yang tertarik dengan produk tersebut selanjutnya dapat menghubungi pelaku usaha untuk melakukan kesepakatan jual beli, kesepakatan mengenai cara pengiriman barang dan cara pembayaran yang dilakukan. Sistem muamalah ini dapat mengubah omzet penjualan dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini menjadi lebih tinggi. Hanya dilakukan dengan cara membuat akun atau media sosial yang paling sering digunakan masyarakat seperti facebook, Instagram, tiktok, Tokopedia, Lazada, shopee dan lain sebagainya.

2. Sistem Transaksi

Kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan melalui e-commerce menguntungkan banyak pihak, sehingga tidak menjadi suatu hal yang aneh mengapa kesepakatan melalui e-commerce sangat diminati di tengah pandemi seperti saat ini. Bagi konsumen, e-commerce dapat juga mengubah cara dalam membeli barang/jasa yang diinginkan. Sedangkan bagi pelaku usaha, kesepakatan

melalui e-commerce dapat mempermudah proses pemasaran suatu barang/jasa. Meskipun penggunaan internet dalam transaksi jual beli selalu menjanjikan banyaknya kemudahan, hal ini tidak berarti e-commerce menjadi suatu sistem yang bebas dari masalah, apalagi untuk negara yang belum mengatur mengenai e-commerce.

Ada resiko bagi konsumen jika melakukan transaksi e-commerce. Pertama, konsumen dihadapkan pada kondisi ketidakpastian akibat tidak dapat menilai kualitas produk secara langsung yang dijual dalam situs internet. Kedua, antara pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertemu secara tatap muka, yang mengakibatkan kurangnya komunikasi antara mereka. Ketiga, transaksi melalui e-commerce merupakan transaksi yang mempunyai risiko tinggi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi tersebut masih sangat terbatas. Pada praktiknya telah banyak permasalahan yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi jual beli secara online.

3. Sistem Pembayaran

Dengan bertransaksi menggunakan e-commerce menariknya terletak pada sistem transaksi pembayarannya. E-commerce menggunakan sistem pembayaran secara elektronik yaitu melalui pengiriman dana via transfer atau top up pada dompet digital. Transaksi dalam bisnis ini pun memiliki sifat *moving quickly* yang mana memunculkan

berbagai transaksi yang tidak perlu dilakukan pertemuan langsung antar penjual dan pembeli. Pembeli cukup menggunakan fasilitas berupa aplikasi yang tersedia melalui *handphone* maupun internet/website.

Adapun fenomena transaksi atau jual beli online dengan pesanan (pre order) atau akad as-salam, dalam masa wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan permasalahan seperti keterlambatan pengiriman barang karena terjadi penutupan kegiatan arus lintas barang. Jual beli as-salam sebagai jual beli yang mana pembeli membeli barang yang memiliki kriteria tertentu dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang akan diserahkan dikemudian waktu tertentu. Ketika kita melihat model transaksi dalam kasus diatas berkaitan dengan beberapa pihak yakni pabrik, pemilik toko online, pihak pengiriman barang dan pembeli barang. Supaya berdampak baik dan terhindar dari unsur *gharar* yang dapat merugikan pihak pembeli dan menghadirkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dalam setiap jual beli, maka dibutuhkan kejujuran dan niat baik para pihak serta kesepakatan jangka waktu penyerahan barang.

4. Sistem Penerimaan Barang

Permasalahan yang terjadi pada saat penerimaan barang yang dihadapi oleh pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan

pembayaran, barang yang dipesan dan karena barang yang datang tidak sesuai, artinya terdapat kekurangan dari segi warna, jenis dan kualitas bahan, parahnya lagi barang yang di pesan tidak dikirim oleh pelaku usaha, tidak tahunya tentang tata cara bertransaksi dengan sistem COD (*cash on delivery*), turunnya penjualan, habisnya modal dan kebutuhan lain-lain yang mendesak namun tidak ada pemasukan.

Perlu ditekankan dalam pembahasan ini bahwa dinamika transaksi jual beli (*muamalah*) secara fundamental dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dianggap tidak sah atau haram. Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak terkait dalam transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli, adanya objek transaksi (barang). Syaratnya ialah pihak yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli saling memahami dan ridho.

Sebagaimana bahwa tujuan ekonomi Islam adalah masalah bagi umat manusia. yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Bahwa penyebaran covid-19 yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena

dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli.

Toko online perlu menggunakan deskripsi tulisan dan gambar untuk memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan akad tanpa bertatap muka secara langsung. Pihak penjual menampilkan gambar barang dagangannya beserta informasi warna, ukuran, dan harga barang tersebut. Ijab qabul akad yang dilakukan secara online dilakukan melalui media *chatting*.

Penulis berpendapat ijab qabul tersebut tidak menjadi masalah, jika telah ada kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, dan telah sesuai dengan rukun akad. Pihak pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dan juga biaya pengiriman barang tersebut. Barang yang diperjualbelikan melalui *online* tidak dapat diserahkan secara langsung, sehingga perlu bantuan ekspedisi pengiriman. Biaya pengiriman atas barang tersebut ditanggung oleh pembeli. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan, pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli dan juga bebas memilih untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi dan menggunakan ekspedisi yang diinginkan.

Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia

Agustina Damanik, M.A

Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum itu dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan hukum harus dilaksanakan dan dijalankan. Pelaksanaan hukum juga harus berjalan dengan normal, damai, akan tetapi bisa juga terjadi karena adanya sebuah pelanggaran terhadap hukum tersebut. Hukum yang sudah dilanggar seharusnya dan semestinya harus di tegakkan. Dengan adanya penegakan hukum maka hukum menjadi nyata.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi no 93/PUU-X/2012 mengabulkann hanya sebagian dari tuntutan dengan menyatakan bahwa penjelasan dari pasal 55 ayat dua UU No 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang kemudian disebut dengan UU perbankan syariah

bertentangan dengan undang-undang dasar 45 yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Secara logis memiliki konsekuen seperti *pertama*. Semua sengketa perbankan syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, menurut pasal 55 ayat satu UU quo, yang bunyinya penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. *Kedua* tercantum didalam pasal 55 ayat dua UU perbankan syariah mengenai penyelesaian sengketa non-litigasi tidak hanya terbatas pada forum penyelesaian non litigasi lainnya yang juga dapat dipergunakan sepanjang disetujui oleh pihak konsultasi, negosiasi ataupun perundingan, konsiliasi, mediasi non perbankan, dan sebagainya. Secara khusus adanya kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah tidak dapat dipergunakan lagi. Akan tetapi untuk BASYARNAS bisa dipergunakan ketika masih disepakati. Ketiga, sengketa perbankan syariah sudah sangat siap diselesaikan oleh peradiln agama. Ini bisa dilihat dari kesiapan hukum dan peraturan yang telah mendukung peradiln agama.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU--X/2012, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
 - a. Dalil Pemohon Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan

Syariah terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 55 ayat (2). Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yaitu: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Alasan pemohon sebagai berikut: (1) menurut Pemohon undang-undang a quo tidak secara tegas menentukan peradilan mana yang harus dipakai bila terjadi sengketa perbankan syariah karena dengan adanya kebebasan untuk memilih seperti tercantum dalam pasal a quo telah menimbulkan berbagai penafsiran terkait peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sedangkan Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan harus dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; (2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur adanya kepastian hukum dan keadilan, sedangkan menurut Pemohon Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) sangat kontradiktif karena norma yang satu secara tegas menyebutkan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan norma yang lainnya justru

membebaskan untuk memilih. Adanya kontradiksi tersebut menurut Pemohon pada akhirnya dapat menimbulkan penafsiran tersendiri sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum; (3) menurut Pemohon akibat adanya pasal a quo telah menyebabkan Pemohon yang merupakan nasabah Bank Muamalat mengalami kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

Pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah sebagai berikut: (1) permohonan Pemohon, dalam hal ini adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; (3) Putusanputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya; (4) Persyaratan lainnya agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; (5) Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing); (6) Alat bukti dan saksi ahli yang diajukan Pemohon; (7) Alat bukti dan Saksi ahli yang diajukan Mahkamah Konstitusi.

Amar Putusan. Putusan hakim dalam perkara ini sebagai berikut: 1) “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; a) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan UUD 1945; b) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak berkekuatan hukum mengikat; 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.

2. Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

Dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan historis. Penafsiran atau interpretasi gramatikal adalah interpretasi menurut bahasa; penafsiran atau interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan

menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan; dan penafsiran atau interpretasi historis dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri (penafsiran interpretasi historis).

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresiasi. Akan tetapi, masalah muncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi pluralisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut “UUPA”). Menyikapi hal tersebut apakah dalam politik hukum Negara Republik Indonesia pluralisme hukum dapat dijalankan? Dalam konteks sistem hukum nasional, penerapan antara penyelesaian perselisihan sengketa perbankan syariah di samping penyelesaian

sengketa perbankan pada umumnya, seolah terdapat dualisme hukum yang dengan sendirinya telah mengakui adanya kemajemukan hukum (pluralisme hukum). Ada kemungkinan interaksi antara hukum Islam dan hukum positif, hal ini harus ada penyelesaiannya. Hal ini dibahas tidak berkaitan dengan situasi politik yang sedang berlangsung, namun penelitian ini murni sebagai tinjauan yuridis guna memberikan pandangan dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama.

A. Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam penegakan hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan kewenangannya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada Hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan,

proses mengadili, dan menyelesaikan perkara seperti yang diamanatkan dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009.

Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 pada tahun 2006 memberikan konsekuensi kepada pengadilan agama dengan diberikannya kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata berupa sengketa ekonomi syariah yang meliputi sengketa bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989. Namun pesatnya pertumbuhan perbankan serta Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (*choice of forum*) kerap disebut-sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi (*litigation effort*) di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang

dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi (*non-litigation effort*), misalnya dengan mediasi atau melalui Badan Arbitrase.

Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*). Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi penyebab kemunculan pilihan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad (*choice of forum*). Dengan demikian, konsekuensi konstitusional dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

B. Sengketa Perbankan Syariah Merupakan Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa secara etimologi, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Selanjutnya, Ekonomi Syariah (*Islamic Economics*) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

C. Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha, walaupun telah diatur oleh undang-undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati. Apabila terjadi

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.

Terjadinya sengketa ini pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis seperti yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam hal seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalin perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada prinsipnya, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Dengan demikian akan tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Bicara Keseruan Kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sawaluddin Siregar, M.A

Kuliah merupakan idaman setiap orang setelah lulus dari SMA sederajat. Kuliah terdengar asyik, ternyata menjadi mahasiswa memang asyik hanya saja dinamika harus disikapi dengan bijak. Menjadi mahasiswa baru itu berjuta rasanya bahkan saking semangatnya banyak mahasiswa baru bingung untuk melakukan apa saja pada minggu pertama kuliah. Padahal bisa saja keliling area kampus/fakultas, mencari informasi nama khas lokasi sarana umum, bersilaturahmi ke sub bagian akademik, dan menghafalkan istilah-istilah asing perkuliahan, seperti KRS, HMJ, IPK, UKM dan sebagainya. Awal memasuki dunia kampus bagi mahasiswa baru pasti memberikan kesan tersendiri. Kultur dan Pendidikan yang tidak sama dengan SMA, berkesempatan menemukan teman baru, pengalaman baru. Begitu rasa penasaran segera menghampiri, apalagi pada mereka yang berkebetulan benar-benar asing dengan dunia perguruan tinggi penasarannya pasti lebih.

Ada beberapa yang perlu diketahui bagi mahasiswa baru diantaranya adalah:

Pertama pakaian. Pakaian dalam perkuliahan bebas rapi maksudnya boleh memakai pakaian apa saja asalkan sopan.

Kedua, istilah tenaga pendidik. Pada bangku perkuliahan penyebutan guru adalah dosen. Hal ini tidak saja berbeda dalam penyebutan saja melainkan dalam tugasnya juga. Dosen bertugas membimbing mahasiswa dalam setiap topik mata kuliah. Setiap semesternya mahasiswa akan mempelajari mata kuliah yang berbeda. Secara umum mata kuliah terbagi dua jenis, yaitu matakuliah wajib mesti diambil sebagai persyaratan terselesaikannya perkuliahan. Dan mata kuliah pilihan yang disesuaikan dengan kehendak mahasiswa yang dikenal dengan istilah SKS (satuan kredit semester).

Ketiga jam perkuliahan. Jam kuliahmu tergantung kelas dan mata kuliah yang diambil. Terkadang ada jadwal kuliah jam 13.30 wib hingga berakhir jam 17.00 wib. Waktu perkuliahan biasanya tidak ada persamaan setiap kampus, fakultas bahkan setiap program studi.

Keempat Referensi belajar, seorang dosen akan memberikan acuan referensi belajar yang dapat di perpustakaan atau beli di toko buku. Selain itu, mahasiswa harus sigap dalam mencari referensi yang tepat dan banyak namun tetap kritis, teliti dalam memilih referensi.

Kelima Penilaian. Di bangku perkuliahan sistem penilaian berasal dari tugas, ujian dan biasanya dengan rentang 0-100, kemudian di akumulasikan menjadi huruf dari E hingga A. selanjutnya di konversi menjadi angka yang dikenal IPK (indeks Prestasi Kumulatif).

Keenam Jadwal Libur. Libur semester pada perkuliahan lebih panjang durasinya dibanding libur sekolah. Sebagian mahasiswa memanfaatkan mengambil semester pendek, bersantai, magang yang terkadang juga menjadi syarat kelulusan.

Ketujuh ujian kelulusan dengan sebutan munaqasyah. Ujian kelulusan perkuliahan tidak memiliki kisi-kisi, dilakukan secara lisan. Setiap mahasiswa memilih topik sendiri yang dikenal dengan skripsi. Setiap mahasiswa dituntut lebih bertanggung jawab, mandiri untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan diujikan.

Inilah sekilas perbedaan kehidupan sekolah dengan dunia akademik di Perguruan Tinggi. Semakin dewasa pola pikir mahasiswa maka akan lebih berperan, lebih bijak mengatur kehidupan untuk sebisa mungkin wisuda tepat waktu. Nah bagi kamu yang akan masuk perkuliahan yuk..intip keseruan saat dibangku perkulihan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Serunya berkuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah

1. Perkuliahan

Apa sih perkuliahan itu?? Seru gak yeach...!! kata teman saya gitu-gitu aja siech. Itu artinya teman gak bisa memaknai hidup sebagai mahasiswa. beda banget kehidupan perkuliahan. Dari kegiatan akademik sampai yang paling seru kaya kegiatan sosial sewaktu kuliah. Untuk menjamin maksimal kebahagiaan Ketika kuliah ada baiknya memilih prodi yang sesuai minat *intellectually challenging* seperti Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Di awali dengan saat perkuliahan. Saat SMA kelas paling besar barangkali 40an orang dan kelas tunggal sepanjang tahun. Ketika di universitas ada juga kelas kecil yang jumlah isinya lebih kurang 13-23 orang saja. Namun ada juga kelas yang super besar muatannya mencapai 100-200 orang. Kelas perkuliahan juga dinamis. Mahasiswa bisa pindah-pindah kelas disesuaikan dengan mata kuliah serta dosen pengampu mata kuliah. Yang membuat tambah seru saat perkuliahan, mahasiswa bisa saja kuliah tidak cuma dengan seangkatan saja, melainkan bisa bersama dengan senior atau kakak/abang kelas yang pendalaman materi atau mengambil mata kuliah tersebut. Bahkan bisa seruangan dengan junior adik kelas yang mengambil mata kuliah padahal belum waktunya.

Awal masuk perkuliahan tepatnya pada semester I, mata kuliah dibuat dalam bentuk paket biar tidak kaget

dengan sistem kredit semester atau yang dikenal dengan **SKS**. Pada umumnya berlaku kebanyakan pada universitas/institusi. Terkecuali universitas tenaga ahli, ikatan dinas. Pada saat semester 1 mahasiswa akan dipandu dosen atau senior supaya kedepannya paham tentang sistem SKS. Sehingga pada tahun akademik selanjutnya telah terbuat tujuan akademik. Tujuan akademik yang dimaksud adalah *fleksibilitas*, dari mata kuliah yang akan diambil atau ditunda, atau ngedrop kuliah (mengikuti beberapa kali pertemuan selanjutnya tidak pernah lagi masuk) bahkan bisa mengambil ke kelas senior asalkan persyaratan terpenuhi dalam mengikuti mata kuliah tersebut. Namun demikian setiap mahasiswa tetap memiliki konsekuensi yang harus ditanggung.

Bisa dibilang setiap universitas/institusi atau tepatnya fakultas menyediakan seorang dosen sebagai pembimbing buat tiap-tiap mahasiswa. Dosen tersebut akan mengarahkan, memandu rencana perkuliahan yang sesuai minat dan kemampuan setiap mahasiswa atau yang dikenal dengan **Pembimbing Akademik (PA)**. segala bentuk keluhan kesah terkhusus terkait dengan akademik bisa dikonsultasikan dengan penasehat akademik. Intinya penasehat akademik itu malaikat pelindung bagi tiap-tiap mahasiswa yang dibimbingnya. Untuk itu, udah sepantasnya mahasiswa menjalin hubungan yang terbaik dengannya. Misalnya lebaran datang kerumahnya hanya ber-

silaturahmi, sekedar mempererat hubungan. Yang seperti ini tidak akan ditemui Ketika SMA. Karena Penasehat Akademik itu eksklusif hanya melayani diri mahasiswa seorang diri.

Selanjutnya terkait dengan bahan bacaan atau buku. Setiap dosen telah memberikan arahan dalam **Silabus** (topik bahasan yang akan dipelajari pada semester berjalan) buku-buku yang berhubungan dengan materi yang harus dibaca oleh mahasiswa. Namun, untuk menambah kemantapan pemahaman terkait pembahasan pastinya akan membutuhkan referensi yang lebih banyak. Untuk itu mahasiswa bisa meminjam buku dari perpustakaan fakultas maupun perpustakaan institusi. Bila merasa tetap kurang, bisa *searching* di internet. Tapi tenang saja setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah sesuai minat. Hal ini tidaklah menjadi beban pasti akan dikerjakan secara otomatis karena mahasiswa akan merasa tertantang.

Pada masa perkuliahan, saat seorang mahasiswa ingin mencapai gelar sarjana akan dituntut membuat penelitian ilmiah dengan sebenarnya. Tidak sekedar belah perut kodok, netesin cairan cuka pada tabung reaksi Ketika SMA. Tapi seorang mahasiswa akan dibimbing, diajari cara membuat kerangka penelitian ilmiah dengan metode yang tepat paling akurat untuk setiap mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah dibantu Menyusun skripsinya. Belum lupakan Namanya *science* tidak hanya focus pada ilmu pasti dan ilmu

alam. Tetapi merangkap juga ilmu-ilmu sosial semisal sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, komunikasi dan seterusnya. Kesimpulannya setiap mahasiswa hendak menuju predikat sarjana apapun prodi yang dipilihnya. Mahasiswa telah teken kontrak siap menjadi seorang ilmunan. Pada dasarnya memang sarjana adalah ilmunan. Kereen bukan??

Seluruh mahasiswa yang hendak mendapatkan gelar sarja tidak bisa lepas dari suatu penelitian. mahasiswa akan melakukan penelitian dan menyelesaikannya atau disebut dengan **skripsi**. Skripsi adalah pencapaian intelektual terbesar mahasiswa. jadi pada saat melakukan penyusunan skripsi jangan buru-buru, asal jadi saja. Tetapi usahakan semaksimal, segenap pengetahuan dan kemampuan. Termasuk didalamnya waktu yang dipergunakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Seluruh mata kuliah yang dipelajari pada beberapa semester sebelumnya merupakan bumbu tambahan pengetahuan pada saat menyusun skripsi.

Persahabatan di antara mahasiswa dengan Dosen sangat mengasyikkan. Professor atau doktor pada setiap universitas/institusi memiliki waktu rutin seperti orang kantoran. Ketika dikantor mahasiswa bebas menghubungi, mendatangi dosen. Jangan pernah takut untuk bersilaturahmi dengan dosen, berkunjung, bercerita, berkeluh kesah karena mahasiswa bukan lagi anak sekolahan. Percaya diri saja bisa dipastikan kebanyakan dosen memang ber-

keinginan untuk ditemui orang banyak. Banyak hal yang bisa ditanyakan dosen pasti senang.

2. Magang

Dalam rangka menunaikan Tridharma Perguruan Tinggi yakni mengintegrasikan mata kuliah dilapangan. Mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah akan mengikuti kegiatan magang. Kegiatan praktek ini bertujuan untuk mengasah keterampilan mahasiswa dilapangan. Sering mahasiswa mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan praktek.

- a. Praktek Advokat
- b. Praktek Perancangan Kontrak
- c. Praktek Hukum Lapangan
- d. KKN (Kuliah Kerja Nyata)

Tak jarang melalui PKL, Mahasiswa malah mendapatkan sebuah pekerjaan.

Dalam rangka menunaikan tiga kewajiban tersebut, perguruan tinggi mengintegrasikan mata kuliah yang bertujuan untuk mewujudkan pengabdian kampus kepada masyarakat. Salah satu yang paling populer adalah KKN atau Kuliah Kerja Nyata. Dalam KKN, mahasiswa diharapkan untuk menyatu dengan masyarakat. Ini menghindarkan warga kampus dari gejala primordialisme kampus yang membuat mereka terpisah dari masyarakat dan seakan-akan membentuk kelas sendiri. KKN bertujuan untuk

menghilangkan sekat-sekat yang mungkin ada diantara mahasiswa dan masyarakat. Banyak hal yang dilakukan oleh mahasiswa dalam KKN tergantung tema besar yang diusung. Ada beberapa tema besar yang biasanya ada dalam KKN, seperti Pemberdayaan Keluarga Kecil, Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat, Pengentasan Buta Aksara dan sebagainya. Banyak mahasiswa yang malas mengikuti KKN, padahal dengan KKN lah, justru mahasiswa diberi kesempatan secara nyata mengembangkan skill sosial mereka.

3. Kehidupan Sosial

Keseruan masuk program studi hukum ekonomi syariah lainnya adalah eksis kehidupan sosial yang hanya mahasiswa dapatkan di prodi ini. Interaksi sosial pas kuliah cuma bisa didapatkan mahasiswa di bangku kuliah, simak yuk keseruan kaya apa aja?

a. Nongkrong/Ngobrol Bareng

Mahasiswa memiliki waktu banyak untuk nongkrong. Kapanpun seorang mahasiswa bisa melakukannya. Beda halnya semasa SMA nongkrong hanya bisa dilakukan pas weekend atau usai jam pelajaran. Nah dari segi obrolan juga beda banget. Nongkrong atau obrolan mahasiswa sedikit banyak selalu dihubungkan dengan bahan kuliah. Apalagi kuliahnya di universitas/institut ternama dan favorit, inilah salah satu inti dari kegiatan sosial ketika

kuliah. Materi mata kuliah akan diaplikasikan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa bersenang hati membicarakan pengalaman pribadi. Misalnya sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah dulu, pengetahuan itu baru terasa manfaatnya Ketika diaplikasikan dalam lingkungan sekitar. Iya.. sekedar membahas saja sambil bercanda nongkrong dengan kawan-kawan. Hati senang gembira, ilmupun bertambah. *Welcome to college life, folks.*

b. Dosen Favorit

Hampir dalam setiap universitas/institut ada dosen-dosen muda. Sebagian darinya masih memiliki mental nongkrong sama mahasiswa. Dosen muda seperti ini lebih suka memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan dengan settingan nongkrong dikantin, kafe, teras Gedung-gedung perkuliahan. Biasa dosen tipe ini adalah menjadi dosen favorit dimata mahasiswa yang suka nongkrong. Mahasiswa dekat dengan dosen lama-lama akan mendapat proyek penelitian, penulisan artikel, jurnal untuk membantunya. Lumayanlah ilmu dan pengalaman, mengapa tidak dengan status masih mahasiswa sudah terjun langsung ke masyarakat. Rezeki nomplok ilmu dapat, pengalaman dapat, duit juga (terkadang) dapat.

c. Hubungan Ekstra Pertemanan

Pertemanan ekstra sering juga menjadi sentral pembahasan dalam hubungan sosial saat kuliah. Mahasiswa punya waktu luang yang Panjang sebaiknya dipergunakan untuk mengeksplor bakat dan minat yang terpendam. Di program studi hukum ekonomi syariah banyak sekali wadah yang bisa menampung bakat, minat untuk dikembangkan. Ada UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) isinya beragam jenis. Mulai dari olahraga, club debat, *outdoor adventur* (kayak naek gunung) *qiyamul lughah*, tata boga. Mahasiswa yang minat organisasi HMPS (Himpunan Mahasis Program Studi), SEMA (Senat Mahasiswa) DEMA (Dewan Mahasiswa) dan beberapa organisasi lainnya. Tapi ingat menjadi mahasiswa prodi HES memang masa paling efektif untuk membangun relasi sosial lebih luas. Jangan sampai menjadi mahasiswa kupu-kupu, alias kuliah-pulang kuliah-pulang.

Beberapa dari tempat menyalurkan bakat minat mahasiswa tersebut awal dari menjadi sebuah ekstra pertemanan. Menurut penulis memang perkembangan remaja diantaranya keinginan mencapai identitas karir dan *intimacy*. Yaitu bagaimana cara mahasiswa berhadapan dan menjalin hubungan dengan orang-orang spesial. Tapi harus hati-hati dan bijak, karena urusan asmara menjadi faktor signifikan mengganggu

kegiatan akademis bahkan bila tidak bijak dalam bertindak bisa berujung D.O. *so beware bero, sist.. you have been warned!*

4. Topik Perkuliahan

Salah satu keseruan, kelebihan program studi Hukum ekonomi syariah adalah ragam mata kuliah yang disajikan. Hanya prodi hukum ekonomi syariahlah yang mempunyai mata kuliah yang lengkap selalu sesuai dengan perubahan zaman. Mahasiswa hukum ekonomi syariah (HES) bakal mengetahui halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan ekonomi syariah. Juga akan dibekali pengetahuan hukum perdata, hukum pidana. Guna melaksanakan pengawasan serta bimbingan dalam menjalankan roda bisnis berbasis syariah. Maka dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan orang-orang yang berkompeten, berpikir kritis, inovatif, kreatif yang memahami perbedaan hukum ekonomi syariah dengan hukum ekonomi konvensional.

Barangkali ada yang bertanya setelah masuk program studi hukum ekonomi syariah mempelajari apa saja sih..?? Berikut paparan yang membahas beberapa keseruan mata kuliah yang selalu di incar pasar.

1. Dasar Akuntansi

Seluruh mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah tidak hanya akan belajar tentang hukum tetapi

juga belajar akuntan. Nantinya mahasiswa akan diajarkan akuntan dasar secara konvensional dibarengi dengan akuntansi secara syariah. Jadi mahasiswa dapat mengetahui, membandingkan perbedaan antara konvensional dengan syariah. Artinya mahasiswa hukum ekonomi syariah belajar kedua-duanya sekaligus. Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa akuntansi syariah merupakan suatu proses yang dimulai dengan pengidentifikasian, pencatatan, di akhiri dengan pengkomunikasian dalam bentuk laporan keuangan tentang transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta dikelola berdasarkan syariah. Sehingga mendapatkan informasi keuangan secara menyeluruh atas entitas ekonomi sebagai bahan pertimbangan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

2. Ilmu Ekonomi

Mata kuliah ilmu ekonomi pada umumnya akan dipelajari prodi ekonomi ternyata pada program studi hukum ekonomi juga menelaah tentang ilmu ekonomi. Mahasiswa prodi HES harus mempelajari ilmu ekonomi seperti, ekonomi makro, ekonomi mikro. Nantinya ke depan mata kuliah tersebut sangat berguna sebagai pijakan dasar dalam mempelajari, mendalami hukum ekonomi syariah.

3. Fiqh Muamalah

Karena ini program studi ekonomi syariah bisa dipastikan akan mempelajari fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan yang diturunkan Allah dalam mengatur hubungan antar manusia dalam hidup serta kehidupan. Mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi serta pergaulan sosial.

4. Ilmu Hukum

Prodinya dikenal hukum ekonomi syariaah, dari labelnya adalah hukum pasti akan mempelajari tentang hukum. Mahasiswa kelak akan mempelajari hukum konvensional yang berlaku di Indonesia dan juga hukum syariah. Kedua mata kuliah ini akan menyuguhkan kepada mahasiswa banyak hal terkait dengan hukum mulai dari hal yang sangat mendasar. Pengetahuan mahasiswa tentang hukum akan terbuka lebar. Hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang dalam berbagai istilah disebut; *law, lex, gesetz, legge, ley*.

5. Hukum Perpajakan

Menarik sekali mahasiswa yang masuk program studi hukum ekonomi syariah akan mempelajari mata kuliah hukum perpajakan. Nantinya mahasiswa akan belajar

tentang perpajakan yang berlaku di negara Indonesia. Mahasiswa akan belajar seluk beluk bagaimana hukum perpajakan, tentunya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak merupakan iuran dari rakyat pada negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan atau timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan biaya rutin pembangunan.

6. Lembaga Keuangan Syariah

Bila selama ini penasaran apa aja sieh..?? Lembaga keuangan syariah di Indonesia?. Nah ini jawabannya, mahasiswa akan mengetahui itu semua. Mahasiswa akan mengetahui bentuk apa saja Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Bagaimana bentuk operasionalnya. Sebenarnya ada banyak Lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti bank syariah, koperasi syariah, Baitul mal, serta Lembaga keuangan syariah lainnya. Pada umumnya Lembaga keuangan syariah berhubungan dengan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Keberadaan Lembaga keuangan syariah muncul setelah dijadikannya uang sebagai alat tukar pada perekonomian. Secara umum di Indonesia ada Lembaga keuangan syariah yaitu, Lembaga keuangan bank (*industry perbankan*) dan Lembaga keuangan non bank (*industry keuangan non bank*) plus baru muncul term Lembaga keuangan syariah dan non syariah

(konvensional) diperhatikan dari operasional dan prinsip pengelolanya.

7. Hukum Zakat dan Wakaf

Mata kuliah ini merupakan kelebihan program studi hukum ekonomi syariah yaitu belajar hukum zakat dan wakaf. Saat ini bertabur yang menamakan dirinya sebagai Lembaga zakat dan wakaf. Dengan demikian sungguh sangat penting mempelajari hukum zakat dan wakaf untuk diterapkan baik di dunia pekerjaan maupun dalam kehidupan nantinya. Zakat adalah pembersihan, pertumbuhan. Suatu harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat dinamakan zakat. Dalam pandangan syariat zakat adalah sebahagian harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang dititipkan oleh Allah. Dan telah mencukupi haul dan nisabnya bagi orang yang berhak menerimanya. Sementara wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya dengan harapan memungkinkan diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.

8. Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah tidak selalu membicarakan tentang ekonomi syariah saja. Melainkan mahasiswa juga dibekali tentang hukum perdata dan hukum pidana. Mata kuliah ini sangat memberikan pengetahuan, informasi penting terutama setelah nantinya masuk pada dunia pekerjaan atau

hidup bermasyarakat. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan Hukum Pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Begitu menariknya mata kuliah pada program studi hukum ekonomi syariah. Dasar dari ekonomi syariah adalah Al-Qur'an dan Hadist, dan beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu, nantinya kamu akan sering-sering mengkaji Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi dasar dari penetapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, 1996.
- Abd. Haris, *Etik Hamka Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius*, Yogyakarta:LkiS, 2010.
- Aden Rosadi, *Zakat Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Ali. Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al Jaziri. Abdurrahman, *Kitab Fiqh Ala Mazahibul Arba'ah*, terj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang Asyifa', 1993.
- Al-Kasani. Alauddin, *Badai Ash Shanai fi tartib asy-syaar'i*, juz IV.
- Andi Eka Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Pekanbaru: CV. Bina Karya Utama, 2014.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Anshor, Abdul Ghofur. *Hukum Islam: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Anwar. Moh., *Fiqh Islam*, Semarang: Tp, 1996.
- Arifudin, O. (2020). *Manajemen Perguruan Tinggi Era Revolusi 4.0 Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Nasional*.
- Aryati, S. (2019). *Tantangan Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

- _____. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Asy-Syakhryasi. Syamsuddin, *AL-Mabsuth*, juz XI.
- Bidara, O. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali. Abdurrahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Kathir, Ibnu. *Lubab Al-Tafsir min Ibn Kathir, terj. M. Abdul Ghaffar EM dan Abdurrahim Mu'thi*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004.
- Lubis. Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mubarok, Jaih, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, dan Shandy Priandasetio. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad, Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Yogyakarta: P3EI Press.
- Muhamamad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Nasrun. Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nurul huda dan Muh.Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Panggabean, Samsu Rizal, dan Taufik Adnan Amal. *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Qustulani, Muhammad. *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara, 2018.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Rusydi, M. (2007). *Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang Dantantangan (Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006)*.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Libanon, 1403 H Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamaika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sariada, I. K. (T.T.). *Pembelajaran Berbasis Riset Di Perguruan Tinggi: Peluang, Tantangan Memasuki Era Revolusi Industri 4.0*.
- Suhend. hendi, *fiqh muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Shaleh, Shaleh. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sumantoro, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Suparnyo, *Hukum Pajak*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012.

- Syafe'i. Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifullah, Moh. Fiqh Islam Lengkap (pedoman Hukum Ibadah Ummat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya), Surabaya, PT. Terbit Terang. 2005.
- Taqiyuddin an-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Tjitrosudibyo. R. Subekti dan R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1992.
- Umam. Chatimul, dkk, Fiqih, Kudus : PT. Menara Kudus, 1996.
- Yaiful Sagala, *Etika dan Moralitas Pendidikan*, Jakarta: Prenada media Group, 2013.
- Yulia, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. BeiNa Edukasi, 2015.

ARTIKEL JURNAL

- Abdillah, Kudrat, dan Yenny Susilawati. "Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (11 Agustus 2020). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073>.
- Harahap, N. J. (2019). Mahasiswa Dan Revolusi Industri 4.0. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 6(1).
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 18 (12 Februari 2008). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.
- Rahmadi Indra Tektona, dkk, *Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Bai'as-Salam (Pre Order) Dalam Transaksi Dropship*, Jurnal, Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, September, (Jember: Universitas Jember, 2021).

- Rosalia Dika Agustanti, dkk, *Peningkatan Pengetahuan Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal, JMM :Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol. 5, No. 5, Oktober 2021, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021).
- Sari, A. R. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Yogyakarta. Retrieved from <http://ejournal.uajy.ac.id/14649/1/Jurnal.pdf>.
- Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *PLENO JURE* 8, no. 2 (26 April 2019). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *PLENO JURE*, 8(2).
- Triyanto, T. (2020). Peluang Dan Tantangan Pendidikan Karakter Di Era Digital. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2). Yustanti, I. (2019). *Pemanfaatan E-Learning Bagi Para Pendidik Di Era Digital 4.0*

WEBSITE

- Artikel Kementerian Kesehatan dalam tema: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional pada laman <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19>, pada 18 November 2020.
- Euis Amalia, Peluang Dan Tantangan Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah Di Era Digital, 2022.